

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA
PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh

MELANIA INTAN PURNOMO

NIM 21302200170

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA
PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI
INDONESIA

TESIS

Oleh

MELANIA INTAN PURNOMO

NIM 21302200170
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum Unissula


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701



HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA
PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI
INDONESIA

TESIS

Oleh

MELANIA INTAN PURNOMO

NIM 21302200170

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2024
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji Ketua


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

Anggota


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawan, SH, M.Hum

NIDN : 0618076001



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum Unissula
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELANIA INTAN PURNOMO

NIM : 21302200170

Program Studi : Magister Kenotariatan

Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI INDONESIA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang,

Yang Menyatakan



MELANIA INTAN PURNOMO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELANIA INTAN PURNOMO

NIM 21302200170

Program Studi : Magister Kenotariatan

Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Tesis dengan judul :

“IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI INDONESIA”

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialimadiakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang Menyatakan



MELANIA INTAN PURNOMO

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” – Al-Baqarah 286



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir/Tesis ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk :

Ayah Penulis : Edi Purnomo

Ibu Penulis : Arna Wahyu Rossiana

Danang Rahmawan, Fatzaldi Gilang Purnomo, Gumilar Cahya Purnomo, Sheza Rafaila Purnomo.

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KAWIN PASCA PERNIKAHAN TERHADAP HAK PIHAK KETIGA DI INDONESIA”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Penulis yang penuh kesabarandalam membimbing Penulis sampai terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika Penulis duduk dibangku kuliah S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
7. Orangtua Penulis yaitu Bapak Edi Purnomo dan Ibu Arna Wahyu Rossiana yang selalu mendoakan, menasehati, mendidik, memberi motivasi, dan kasih sayangnya sampai terselesaikannya tesis ini.

8. Danang Rahmawan, Gilang, Cahya, Sheza yang telah memberikan semangat, doa, dan motivainya kepada penulis agar tesis ini selesai dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulian tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini data bermanfaat bagi yang membacanya, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri

Semarang,

Penulis



MELANIA INTAN PURNOMO

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara dua individu yang didalamnya mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban, termasuk hak atas harta kekayaan dimana harta kekayaan sendiri dapat diatur mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri diatur melalui KUHPerdara dan UU Perkawinan, namun pentingnya memahami regulasi mengenai perjanjian kawin ini semakin meningkat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian kawin dapat dibuat selama masa perkawinan, hal ini dapat membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap pihak ketiga oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi hak pihak ketiga dan pertanggungjawaban hukum yang muncul.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan terkait perjanjian kawin, dengan bahan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian Perjanjian kawin pasca pernikahan di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit diatur, memiliki dampak hukum signifikan terhadap pihak ketiga, terutama dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Perjanjian ini dapat mempengaruhi hak-hak pihak ketiga seperti kreditor, terutama jika perjanjian mengatur pemisahan harta secara ketat. Adapun mengenai pertanggungjawaban Perjanjian kawin pasca pernikahan harus mematuhi prinsip hukum umum, termasuk kesepakatan dan itikad baik. Pertanggungjawaban mencakup kewajiban untuk tidak merugikan pihak ketiga seperti kreditor. Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan jika perjanjian merugikan mereka, berdasarkan prinsip keadilan.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Perjanjian Kawin, Pasca Pernikahan, Hak, Pihak Ketiga

ABSTRACT

Marriage, which is a sacred bond between two individuals, results in the emergence of rights and obligations, including rights to property where property itself can be regulated regarding a marriage agreement. The marriage agreement itself is regulated through the Civil Code and the Marriage Law, but the importance of understanding the regulations regarding this marriage agreement has increased with the Constitutional Court Decision number 69/PUU-XIII/2015 which allows marriage agreements to be made during the marriage period. It can have significant legal implications for third parties, therefore this study aims to analyze how the agreement affects the rights of third parties and the legal liability that arises.

This research is a normative legal research with a statutory approach method, that is examining the laws and regulations related to marriage agreements, with secondary data materials. The data collection method used is a literature study.

Research results Post-nuptial agreements in Indonesia, although not explicitly regulated, have a significant legal impact on third parties, especially in terms of property division and financial responsibility. The agreement may affect the rights of third parties such as creditors, especially if the agreement provides for a strict separation of property. As for liability, post-nuptial agreements must comply with general legal principles, including agreement and good faith. Liability includes the obligation not to harm third parties such as creditors. Third parties can file a lawsuit if the agreement harms them, based on the principles of fairness

Keywords: Legal Implications, Postnuptial Agreement, Third Parties Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan terkait Perjanjian.....	28
1. Perjanjian Sebagai Sumber Peikatan Hukum	28
2. Syarat Sahnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya	36
3. Asas-asas Perjanjian.....	39
4. Batalnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya	48
B. Tinjauan Tentang Itikad Baik	85
C. Tinjauan Perkawinan	91
D. Tinjauan Perjanjian Kawin	101
E. Tinjauan Efektivitas Hukum	106
BAB III	113

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	113
A. Implikasi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Terhadap Pihak Ketiga di Indonesia	113
1. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia	113
2. Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan	118
3. Dampak dari Adanya Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Terhadap Pihak Ketiga	130
4. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pihak Ketiga	141
B. Pertanggungjawaban Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Terhadap Pihak Ketiga di Indonesia	147
1. Kelemahan Substansi Hukum	147
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Jika Perjanjian Kawin Merugikan Pihak Ketiga	155
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pihak Ketiga.....	160
BAB IV	166
PENUTUP	166
A. KESIMPULAN	166
B. SARAN	168
DAFTAR PUSTAKA	170



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya saling terhubung satu sama lain, dan salah satu cara yang diatur Tuhan untuk hubungan berpasangan adalah melalui pernikahan. Dalam melangsungkan pernikahan, persiapan baik fisik maupun mental sangat penting, karena syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan merupakan bagian integral dari proses ini. Secara umum, pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, sehingga setiap agama mengaitkan proses pernikahan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Sebagai makhluk sosial, manusia secara naluriah ingin hidup berinteraksi dengan sesama dan berbagi kehidupan. Pernikahan adalah hasil dari dorongan alami manusia untuk hidup bersama dengan orang lain, terutama dengan pasangan yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, karena ada tarikan alami antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama.¹

Para dasarnya, perkawinan merupakan peristiwa yang melibatkan hak dan kewajiban, yang ketika dilakukan oleh suami dan istri, akan menimbulkan konsekuensi hukum termasuk hak dan kewajiban mereka

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm 7

selama pernikahan, tanggung jawab terhadap anak-anak, aset bersama maupun pribadi, dan implikasi hukum terhadap pihak ketiga. Penting bagi calon pasangan untuk memahami hal-hal ini guna mencegah kemungkinan permasalahan di masa depan dalam perkawinan.²

Lembaga perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Undang-Undang tersebut menjelaskan pernikahan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa perkawinan adalah tindakan hukum yang suci dan harus dilaksanakan tanpa tujuan yang bertentangan dengan esensi perkawinan tersebut.

Di Indonesia, penyelesaian masalah harta kekayaan dalam perkawinan diatur oleh KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa perkawinan menyebabkan adanya penggabungan atau persatuan harta antara suami dan istri. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur masalah harta kekayaan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang

² Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: Mandar Maju, hlm 14

pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang berbunyi :³

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut,
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami atau istri yang bertujuan mengatur dampak perkawinan terhadap kekayaan mereka, yang berbeda dari penggabungan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta kekayaan suami istri

dapat disusun dan dilakukan selama tetap mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaan dalam pernikahan,

³ Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: FHUI, 2004, hlm. 71

⁴ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan Keempat, Jakarta : Intermedia, 2004, hlm. 9

sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan di atas, yang terkait dengan penggabungan harta perkawinan, dapat diubah melalui perjanjian pranikah yang umumnya disebut "prenuptual agreement". Menurut definisi dari Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah "suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".⁵ Pengertian perjanjian kawin menurut Soetojo Prawirohamidjojo, adalah "Perjanjian kawin (huwelijks atau huwelijkse voorwaarden) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan".⁶

Arti formal perjanjian kawin adalah "tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya".⁷

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat mengecualikan ketentuan mengenai harta bersama yang diatur dalam undang-undang, dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, nilai-nilai agama, kesopanan, atau norma-norma sosial, serta

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981, hlm. 11

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie – Recht)*, Cet.I, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 74

⁷ A . Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*, Jakarta: Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

ketertiban umum. Istilah "perjanjian kawin" dapat dijelaskan sebagai perjanjian yang disepakati antara calon suami dan istri sebelum, saat, atau setelah pernikahan, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Perjanjian kawin yang umumnya disetujui dapat mencakup hal-hal seperti:⁸

Harta bawaan dalam perkawinan. Harta bawaan ini mencakup aset yang diperoleh oleh suami atau istri dari usaha mereka sendiri, serta hibah, warisan, atau hadiah yang diterima oleh masing-masing selama pernikahan. Semua hutang dan piutang yang dibawa dalam perkawinan. Utang dan piutang ini akan menjadi tanggung jawab individu atau bersama dengan batasan-batasan tertentu. Hak isteri dalam mengurus harta pribadinya baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dan dengan hak menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri maupun sumber lain. Kewenangan isteri dalam mengurus hartanya supaya tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan dan kelanjutan bisnis suami isteri.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri, baik sebelum maupun setelah pernikahan, yang harus didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum bagi pihak yang membuatnya dan juga bagi

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>, diakses pada tanggal 01 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.

pihak ketiga yang terlibat dalam harta yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Validitas perjanjian kawin terutama terkait dengan pihak ketiga bergantung pada proses pengesahan perjanjian itu sendiri. Sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, Pasal 152 KUH Hukum Perdata telah mengatur proses pengesahan perjanjian kawin, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan pada 2 Januari 1974, bersamaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat perbedaan regulasi, khususnya dalam Pasal 29 ayat (1).

Perjanjian kawin pada pokoknya merupakan suatu perbuatan hukum dalam ruang hukum perjanjian, oleh sebab itu syarat keabsahannya wajib mengacu pada Pasal 1320 BW. Perjanjian kawin disusun berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menetapkan konten perjanjian mereka, dengan syarat bahwa tidak melanggar hukum, agama, kepatutan, dan kesusilaan.

Perubahan interpretasi perjanjian kawin yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengizinkan pembuatan perjanjian kawin selama masa perkawinan, memiliki implikasi pada hubungan dengan pihak ketiga, terutama jika sebelum perjanjian kawin dibuat, telah ada keterlibatan antara suami istri dan pihak ketiga.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jika para pihak tidak menentukan waktu berlakunya perjanjian perkawinan,

maka perjanjian tersebut dianggap berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dampaknya adalah timbulnya masalah terkait perubahan status hukum atas harta dalam pernikahan, yang sebelumnya bersifat bersama menjadi terpisah, terutama jika sebelumnya telah terjadi transaksi hukum dengan pihak ketiga, seperti perjanjian kredit.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diyakini berakar pada hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh aturan yang membatasi pembuatan perjanjian kawin hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk memperhitungkan siapa pun yang telah menikah tetapi tidak membuat perjanjian kawin karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir dari pertimbangan keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Namun, jika tidak diikuti dengan langkah-langkah untuk menetapkan prosedur pembuatan perjanjian kawin selama masa perkawinan, dapat berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara Indonesia lainnya, terutama mereka yang menjadi kreditur.

Setelah didaftarkan, isi perjanjian yang dibuat oleh suami istri berlaku untuk mereka dan juga memiliki kekuatan hukum bagi pihak ketiga. Dari kerangka ini, terlihat bahwa keberlakuan terutama bagi pihak ketiga terjadi setelah proses pendaftaran. Dengan demikian, terpenuhi unsur konkret, individual, dan final seperti yang diwajibkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara.⁹ Dalam pendaftaran perjanjian kawin tersebut.

⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara

Berdasarkan Asas Non Retroaktif yang berlaku pada pendaftaran perjanjian kawin, demi memenuhi prinsip Publisitas, maka kekuatan ikatan Perjanjian Kawin yang dibuat dalam pernikahan terhadap pihak ketiga berlaku sejak didaftarkan. Dalam konteks keterkaitannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin ini memiliki kekuatan ke depan dan tidak berlaku surut.

Apabila perjanjian kawin yang dibuat dalam ikatan perkawinan tidak memengaruhi hak pihak ketiga, maka perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan terjadi, kecuali jika ada ketentuan lain. Namun, dalam hal melibatkan pihak ketiga, perjanjian kawin berlaku sejak didaftarkan.

Jika perjanjian kawin dimaksudkan untuk memisahkan harta yang sudah ada sebelumnya, maka perlu memperhatikan hak yang dimiliki pihak ketiga jika sebelumnya telah ada perjanjian dengan mereka. Dalam hal ini, sebelum pembuatan perjanjian kawin, suami istri yang membuat perjanjian harus menyatakan secara tertulis status harta mereka apakah pernah ada transaksi hukum atau tidak. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi atas harta yang ada, dan kesepakatan dibuat mengenai penyelesaian atas transaksi yang sudah dilakukan.

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa alasan^{10 11} yaitu pertama apabila ada perbedaan jumlah harta kekayaan yang signifikan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kedua belah pihak

¹⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang - undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya, 2002, hlm. 58.

membawa kontribusi yang substansial. Masing-masing memiliki usaha sendiri-sendiri, sehingga jika salah satu mengalami kesulitan, yang lain tidak terdampak. Mereka akan bertanggung jawab atas utang yang dibuat sebelum pernikahan, secara individu.

Dalam penyusunan perjanjian perkawinan, tidak terlepas dari aspek hukum harta perkawinan yang memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kepentingan pihak ketiga.¹¹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian perkawinan menjadi suatu keharusan. Terutama, pihak ketiga seperti kreditur memiliki kepentingan yang terkait dengan kondisi harta perkawinan dalam sebuah keluarga.¹² Karena penjaminan atas piutang-piutang tergantung pada keadaan dan bentuk harta perkawinan dari debitur, perlindungan ini juga dimaksudkan untuk mencegah perilaku yang tidak etis dari pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Sebab, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri memiliki implikasi lain terhadap pihak ketiga, seperti kreditur. Dalam situasi ini, pihak ketiga dihadapkan pada beberapa kelompok harta kekayaan dalam perkawinan, dan pihak ketiga harus memahami kekayaan mana yang dapat dijadikan jaminan terkait dengan piutangnya.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implikasi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Terhadap Hak Pihak Ketiga Di Indonesia”**.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 22

¹² *Ibid* hlm. 226

¹³ *Ibid.*, hlm. 28

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum perjanjian kawin pasca pernikahan terhadap pihak ketiga di Indonesia pada saat ini?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perjanjian kawin pasca pernikahan terhadap pihak ketiga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum perjanjian kawin pasca pernikahan terhadap hak pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perjanjian kawin pasca pernikahan terhadap pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian dapat menemukan teori baru yang berguna dalam memperbaiki keabsahan perjanjian kawin pasca pernikahan.
2. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk kegiatan akademis dan praktis dalam menangani kasus, serta menjadi pedoman untuk menyusun regulasi yang optimal dalam mendorong adanya keadilan dalam keabsahan perjanjian kawin pasca pernikahan dan

sistem pengawasan pemerintah desa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memudahkan memahami alur berfikir dalam penelitian. Guna mempermudah untuk memahami alur berfikir dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual berikut yang setiap variabelnya mempunyai fungsi masing-masing.

Tentang perjanjian secara umum menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

Secara khusus tentang perjanjian kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹⁵ Pasal 29 UU Perkawinan menjelaskan bahwa sebelum atau saat perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian ini berlaku untuk pihak ketiga sepanjang mereka terlibat. Pasal 29 juga menyebutkan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau kesusilaan; berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak ketiga.

Selain perjanjian kawin, kerangka konseptual penelitian ini juga

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Implikasi Hukum : Implikasi hukum merujuk pada akibat atau konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan atau keputusan hukum. Ini mencakup semua efek yang dapat terjadi sebagai hasil dari penerapan hukum atau pelaksanaan peraturan. Implikasi hukum sering kali berhubungan dengan hak dan kewajiban yang muncul bagi pihak- pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum atau perjanjian

Misalnya, jika seseorang melanggar kontrak, implikasi hukumnya bisa termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi atau tindakan hukum lain yang mungkin diambil terhadap pelanggar.

- 2) Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan: Perjanjian yang dibuat setelah pasangan menikah, yang mengatur hak dan kewajiban mereka dalam hubungan perkawinan. Ini bisa mencakup pembagian harta, tanggung jawab finansial, atau ketentuan lainnya yang relevan dengan kehidupan pernikahan. Perjanjian ini sering kali digunakan untuk menyesuaikan kondisi keuangan atau kebutuhan yang muncul setelah pernikahan dimulai, dan juga untuk melindungi hak-hak masing-masing pasangan dalam hal perceraian atau kematian.

- 3) Hak: Kewenangan atau kekuasaan yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk mendapatkan sesuatu dari pihak lain. Hak memberikan individu atau kelompok kekuatan untuk mengklaim atau menikmati sesuatu yang dianggap miliknya secara sah. Hak dapat mencakup berbagai aspek,

seperti hak atas properti, hak untuk bekerja, hak atas kebebasan berbicara, dan hak-hak lain yang diatur dalam hukum atau peraturan.

- 4) Pihak Ketiga: Individu atau entitas yang tidak terlibat langsung dalam suatu perjanjian, kontrak, atau transaksi, tetapi mungkin terpengaruh oleh atau memiliki kepentingan dalam hasil dari perjanjian tersebut. Dalam konteks hukum, pihak ketiga bisa merujuk pada orang yang tidak menjadi pihak kontrak utama tetapi memiliki hak atau kepentingan yang terkait dengan kontrak tersebut. Misalnya, dalam perjanjian asuransi, pihak ketiga bisa menjadi penerima manfaat dari polis asuransi tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman globalisasi, serta memberikan respons terhadap isu keadilan dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan yang diperjuangkan Pancasila menghadirkan inovasi hukum di Indonesia, yang sangat diperlukan mengingat kompleksitas persoalan baru yang belum terjangkau oleh hukum. Sementara itu, dalam menghadapi tantangan era reformasi, Pancasila mengalami perubahan persepsi karena terkait dengan masa lalu yang kontroversial, di mana digunakan sebagai legitimasi oleh rezim Orde Baru. Hal ini menyebabkan Pancasila terlupakan dan bahkan dianggap sebagai penyebab kesalahan masa lalu. Oleh karena itu, penghargaan terhadap Pancasila terkadang terganggu, karena dianggap sebagai bagian dari

masa lalu yang kelam dan dihubungkan dengan kesalahan masa lalu, terutama pada masa Orde Baru.

Dasar dari perlindungan hak asasi manusia adalah perlakuan yang adil dan beradab terhadap manusia, tanpa mengurangi hak-haknya. Keadilan sosial, sebagai salah satu prinsip dalam Pancasila, membedakan keadilan sosial dari konsep keadilan dalam hukum, dan diatur dalam sila kelima Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila merupakan sumber utama dari segala norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan harus dimaknai sebagai kesetaraan, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, Aristoteles membedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik memperlakukan setiap individu sebagai entitas yang sama dalam hak dan kewajiban, sementara kesetaraan proporsional memberikan setiap orang apa yang sesuai dengan kapasitas dan prestasinya.

Karakteristik keadilan Pancasila, jika dibandingkan dengan Teori Keadilan John Rawls, memiliki kesamaan dengan pandangan Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami sebagai kesetaraan. Kedua pandangan ini menegaskan pentingnya kesamaan dalam hukum dan pemerolehan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat. Pandangan Rawls menegaskan pentingnya situasi yang sama dan sederajat bagi setiap individu, tanpa ada perbedaan status atau kedudukan, untuk memastikan kesepakatan yang adil. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Plato tentang penggunaan hukum untuk

mencapai keadilan dalam "negara ideal", di mana setiap orang memiliki hak yang sama dalam menerima keadilan.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)".

Dalam kerangka keadilan Pancasila, terdapat tanggung jawab moral yang mengikat setiap anggota masyarakat terhadap yang lainnya. Keadilan sosial dalam Pancasila merupakan landasan moral yang harus diterjemahkan menjadi keadilan hukum, di mana tujuannya adalah mewujudkan keadilan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara adil dan merata. Konsep ini sering disebut sebagai keadilan prosedural, yang melibatkan proses yang tidak memihak dan objektif, seperti yang dilambangkan oleh lambang dewi keadilan dengan pedang, timbangan, dan mata tertutupnya.^{16 15}

2. Teori Hukum Progresif

Kegagalan hukum positif dalam mencerminkan keadilan masyarakat telah mencetuskan berbagai pandangan dan aliran dalam upaya mereformasi hukum. Munculnya aliran-aliran baru seperti Realisme Hukum, Studi Hukum Kritis, Responsif terhadap Hukum,

¹⁶ Glenn R. Negley, 1970, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia, Volume 13*, Crowell Collier

dan Hukum Progresif menunjukkan kesamaan dalam kritik terhadap hukum positif, dengan menolak pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang statis, dan menekankan bahwa pengabdian yang buta terhadap undang-undang harus ditolak.

Teori hukum progresif, yang diusung oleh Satjipto Rahardjo, muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meskipun seringkali terjadi permasalahan hukum dalam situasi transisi, namun pengelolaan hukum tetap berjalan seperti biasa tanpa adaptasi. Hukum tidak hanya dijalankan sebagai rutinitas, tetapi juga diperlakukan sebagai komoditas dagang. Hal ini menyebabkan perkembangan hukum yang lambat dan cenderung stagnan.

Paradigma hukum progresif menolak pendekatan mainstream yang berfokus pada aturan dan mekanisme hukum positivistik, menggantikannya dengan nilai-nilai seperti kejujuran dan ketulusan sebagai landasan penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi dianggap penting dalam mewujudkan keadilan, sementara kepentingan manusia, termasuk kesejahteraan dan kebahagiaannya, menjadi fokus utama hukum. Para penegak hukum dipandang sebagai agen perubahan yang krusial.¹⁶

Dalam logika inilah revitalisasi hukum tidak lagi terfokus pada perubahan aturan, melainkan pada kemampuan kreatif pelaku hukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan konteks dan waktu yang

¹⁶ Sudjiono Sastroatmojo, (2005), *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September, hlm 186

relevan. Perubahan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu revisi aturan, karena pelaku hukum progresif mampu memberikan penafsiran yang inovatif terhadap aturan yang ada. Meskipun aturan tersebut mungkin tidak sesuai dengan harapan, aparat penegak hukum yang progresif tidak menolaknya, melainkan melakukan interpretasi yang sesuai setiap kali menghadapinya.¹⁷

Dari penjelasan sebelumnya, hukum progresif, seperti jenis hukum lainnya seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki ciri khas yang membedakannya dari yang lain, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.^{18 18}

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Paradigma dalam hukum progresif menyatakan bahwa "hukum bertujuan untuk membawa manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia". Ini berarti pandangan hukum progresif menempatkan manusia sebagai fokus utama, bukan hukum itu sendiri. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan yang ada dalam proses berhukum. Mempertahankan status quo dianggap memberikan kesan bahwa hukum adalah segalanya, dan manusia hanya berada untuk mematuhi hukum. Pendekatan seperti ini sejalan dengan paradigma positivistik, normatif, dan legalistik. Ketika

¹⁷ Satjipto Rahardjo, (2006), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, PustakaPelajar, Yogyakarta, hlm 3-4.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, hlm

suatu undang-undang telah dirumuskan, tindakan yang dapat diambil sangat terbatas kecuali undang-undang itu diubah terlebih dahulu. Dalam konteks ini, penolakan terhadap pendekatan pro status quo ini juga berkaitan dengan proses perumusan masalah yang disajikan dalam undang-undang, dimana substansi undang-undang itu sendiri berasal dari gagasan-gagasan dalam masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam proses legislatif.

Hukum progresif mengakui peran penting perilaku manusia dalam hukum, yang berbeda secara fundamental dengan pandangan bahwa hukum hanya berkaitan dengan aturan. Mengakui peran manusia dalam hukum ini berarti menghindari keterikatan mutlak pada teks formal suatu peraturan, karena telah dijelaskan sebelumnya risiko dan konsekuensi besar yang mungkin timbul dari pendekatan ini. Untuk mengatasi stagnasi atau kekakuan, penting untuk membebaskan diri dari keterikatan buta pada teks undang-undang, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan unsur manusia atau tindakan manusia dalam proses ber hukum. Karena pada hakikatnya *“the live of law has not been logis, but experience”*.¹⁹

Hukum progresif dianggap sebagai pendekatan yang menggambarkan realitas empiris tentang bagaimana hukum beroperasi, dengan ide intinya adalah membebaskan manusia dari

¹⁹ Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, (2002), *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002

pembatasan yang dihasilkan oleh hukum. Fungsinya adalah memberikan panduan tanpa membatasi, dengan tujuan menyelesaikan masalah konkret dalam masyarakat untuk mencapai keadilan substantif, yang tidak terbatas pada teks-teks hukum yang tertulis secara kaku (*positivistik*). Ini merupakan kontras dengan cara berpikir normatif yang mendasarkan diri pada teks peraturan atau undang-undang secara ketat, yang sering digunakan oleh aliran hukum positivisme. Dalam pendekatan ini, peran manusia menjadi lebih penting.²⁰

Pendekatan hukum progresif didasarkan pada dua asumsi pokok. Pertama, hukum ada untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya.²¹ Dalam konteks ini, keberadaan hukum pertanahan dalam birokrasi dan pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi formalitas pendaftaran tanah, tetapi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk merumuskan dan menemukan keabsahan perjanjian kawin pasca pernikahan. Kedua, hukum bukanlah sebuah institusi yang mutlak dan final, tetapi sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum memahami dan menerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukanlah sesuatu yang mutlak dan final, melainkan bergantung pada cara SDM menginterpretasinya dan menerapkannya. Dengan demikian, menurut Satjipto Rahardjo, hukum selalu dalam proses pengembangan (*law as a process, law in*

²⁰ Satjipto Rahardjo (IV), (2008), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari, hlm. 19

²¹ Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

the making).²² Hukum bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi ada untuk melayani kepentingan manusia.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu upaya ilmiah untuk mencari solusi terhadap suatu masalah yang ada. Sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian bertujuan untuk secara sistematis, analitis, dan konstruktif mengungkapkan kebenaran melalui pengumpulan dan pengolahan data.²³

Fungsi penelitian di atas adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, serta mencari jalan keluar atau jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan terdahulu, maka diperlukan penelitian ilmiah dengan cara/metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Sesuai dengan objek kajian tesis ini, maka jenis penelitian ini termaksud dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mencatat semua temuan kepustakaan mengenai perjanjian perkawinan secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-

²² *Ibid*, hlm. 6

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta

literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru tentang perjanjian perkawinan.

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun teknik pengumpulan data sekunder dan primer dilakukan dengan cara study kepustakaan (*library research*). Dan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dengan metode analisis kajian penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan.

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang telah berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan

²⁴ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Penelitian dengan metode hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder²⁶ Peneliti melakukan penelitian dengan maksud untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum ("*rechtsbeginselen*") yang dapat diterapkan baik pada hukum positif tertulis maupun yang tidak tertulis.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan penelitian sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

1) Bahan hukum primer yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 121.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perjanjian Perkawinan
 - f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII Tahun 2015
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpercaya untuk menguatkan data primer, terdiri dari :
- a) Berbagai keputusan mengenai perjanjian kawin.
 - b) Informasi dari Pejabat Publik seperti Hakim Pengadilan Agama dan Dinas Catatan Sipil
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedia hukum
- c) Majalah/surat kabar
- d) jurnal

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan/literature

Studi kepustakaan

Melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam konteks ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang aspek hukum perjanjian kawin pasca pernikahan, serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Analisis Data

Langkah berikutnya setelah pengumpulan data adalah analisis data, di mana hasil penelitian diolah menjadi laporan. Analisis data melibatkan pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis

kerja sesuai dengan temuan data.²⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif²⁸

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengelompokan dan seleksi data yang diperoleh dari teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan (data sekunder). Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang relevan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam penyajian hasil analisis, dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan teori-teori yang ada, sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Dari uraian tersebut, diperoleh pemahaman dan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.²⁹

Analisis akan dilakukan terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian kawin, serta norma-norma hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan pasangan.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskarya, 1996), hlm.3

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal.50.

²⁹ *Op, cit. hal. 51*

sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan dan pencatatan perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan dalam bab ini adalah untuk dapat mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan perjanjian kawin pasca perkawinan pada saat ini dan terkait kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XII/2015).

Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terkait Perjanjian

1. Perjanjian Sebagai Sumber Peikatan Hukum

Subekti dan Tjitrosudibio menerjemahkan istilah *overeenkomst* sebagai persetujuan, sementara *verbintenissen* diartikan sebagai perikatan. Di sisi lain, Utrecht mengalihbahasakan *verbintenissen* menjadi perutusan dan *overeenkomst* sebagai perjanjian.³⁰ R. Wirjono Pradjodikoro menerjemahkan istilah *verbintenissen* sebagai perikatan-perikatan, sementara *overeenkomst* diartikan sebagai persetujuan.³¹

Mengenai definisi perjanjian, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian didefinisikan sebagai "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Meskipun demikian, banyak ahli Hukum Perdata yang berpendapat bahwa definisi tersebut masih kurang lengkap dan terlalu luas.

Kekurangan dalam definisi ini terletak pada sifatnya yang hanya menggambarkan perjanjian sepihak, sementara perjanjian pada

³⁰ Zakiyah, (2011), *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Pustaka Felicha, Yogyakarta, hlm.1.

³¹ R. Wirjono Pradjodikoro, (2000), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

umumnya melibatkan komitmen dari kedua belah pihak. Selain itu, definisi ini dianggap terlalu luas karena juga mencakup perbuatan yang berada di luar lingkup perjanjian secara umum, seperti janji kawin. Janji kawin, meskipun menghasilkan perjanjian dalam ranah hukum keluarga, memiliki sifat yang khusus dan diatur oleh ketentuan yang berbeda, sehingga tidak secara langsung tunduk pada Buku III KUHPerdara. Definisi ini juga berpotensi mencakup perbuatan melawan hukum, yang mana dalam konteks ini, unsur persetujuan tidak ada, sehingga tidak cocok dengan konsep perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum perjanjian.³²

Abdul Kadir Muhammad mengartikan perjanjian sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu tindakan yang berhubungan dengan harta kekayaan. Sementara itu, Yahya Harahap menyampaikan pandangan yang sedikit berbeda, dengan menyatakan bahwa perjanjian adalah sebuah hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan antara dua atau lebih pihak. Dalam hubungan ini, satu pihak memiliki hak untuk menerima prestasi, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.³³

³² Mariam Darus Badruzaman, (2005), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, hlm. 89.

³³ M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6

R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu orang memberikan janji kepada orang lain, atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu.³⁴ Pendapat serupa diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum antara dua individu yang sepakat untuk menciptakan akibat hukum.³⁵

Berdasarkan pandangan para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian timbal balik, terdapat interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling berkomitmen dan mengikat diri untuk memenuhi kewajiban tertentu dalam ranah harta kekayaan. Salah satu pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tertentu, sementara pihak lainnya berhak menerima prestasi tersebut. Hubungan ini mencakup tanggung jawab hukum yang jelas, di mana jika salah satu pihak gagal memenuhinya, maka akan timbul konsekuensi hukum yang dapat menuntut pemenuhan atau kompensasi dari pihak yang lalai. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian timbal balik tidak hanya sekadar kesepakatan biasa, tetapi juga mencakup kewajiban hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

³⁴ R. Subekti, (1990), *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

³⁵ Sudikno Mertokusumo, (1991), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110

Ketika membahas tentang perjanjian, penting untuk juga memahami siapa saja yang dapat menjadi subjek dari perjanjian tersebut. Menurut KUH Perdata, subjek perjanjian terbagi menjadi tiga golongan.

Pertama, adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian itu sendiri, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), 1315, dan 1340 KUH Perdata.

Kedua, adalah para ahli waris dari pihak-pihak tersebut, yang memperoleh hak melalui peralihan hak dengan dasar hukum umum (*onderalgemene title*), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1318 KUH Perdata. Perjanjian ini juga dapat beralih kepada orang yang mendapatkan hak berdasarkan hak khusus (*onderbijzondere title*), misalnya orang yang menggantikan posisi pembeli dalam suatu transaksi.

Ketiga, adalah pihak ketiga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1316 KUH Perdata (perjanjian garansi) dan Pasal 1317 KUH Perdata (*derden beding*). Dalam konteks ini, perjanjian untuk pihak ketiga dianggap sebagai suatu penawaran yang dibuat oleh pihak yang menginginkan hak tertentu dijanjikan kepada pihak ketiga (disebut *stipulator*). Jika pihak ketiga menerima janji tersebut untuk kepentingannya (*beding ten behoeve van derden*), maka pihak yang membuat janji tidak dapat menariknya kembali.

Perjanjian, sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, tentu memiliki berbagai macam bentuk. Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat beberapa jenis perjanjian yang perlu diperhatikan:³⁶

Menurut ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, perjanjian dapat dibagi menjadi dua jenis: perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. Perjanjian cuma-cuma, atau perjanjian sepihak, adalah jenis perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan apa pun, seperti dalam hal hibah. Sebaliknya, perjanjian dengan beban, atau perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menetapkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, yang melibatkan prestasi dan tegenprestasi, seperti dalam perjanjian jual beli.

Selain itu, terdapat juga perjanjian campuran, yang mengandung berbagai unsur perjanjian, contohnya seorang pemilik hotel yang menyewakan kamar sekaligus menjual makanan. Berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian juga dapat dibedakan menjadi perjanjian khusus (*benoemd*) dan perjanjian umum (*onbenoemd*). Perjanjian khusus memiliki nama dan diatur dalam Bab V hingga Bab XVIII KUH Perdata, sementara perjanjian umum tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata, tetapi lahir dari praktek

³⁶ Mariam Darus Badruzaman et. al, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 90-93.

masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*), seperti sewa beli.

Selanjutnya, ada perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan hak kepada orang lain, sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menetapkan kewajiban bagi para pihak, contohnya perjanjian jual beli.

Perjanjian konsensual berlaku saat kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan perjanjian. Sementara itu, perjanjian riil hanya berlaku setelah terjadi penyerahan barang, seperti perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata).

Terakhir, terdapat perjanjian-perjanjian dengan sifat istimewa, antara lain:

1. Perjanjian liberatoir, di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, seperti pembebasan hutang (*kwijtschelding*) sesuai Pasal 1438 KUH Perdata.
2. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), di mana para pihak menetapkan jenis pembuktian yang berlaku di antara mereka.
3. Perjanjian untung-untungan, seperti perjanjian asuransi sesuai Pasal 1774 KUH Perdata.

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya diatur oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa, seperti pemerintah, contohnya perjanjian ikatan dinas. Dalam hal unsur-unsur perjanjian, Asser menggunakan istilah bagian perjanjian yang mencakup dua kategori yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut sebagai *essentialia*, sementara bagian non-inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.³⁷

Essentialia adalah unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian, yaitu elemen-elemen yang menentukan atau memungkinkan terjadinya perjanjian, seperti persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dan objek perjanjian. *Naturalia* adalah sifat bawaan dari perjanjian yang secara otomatis melekat pada perjanjian itu, seperti jaminan bahwa barang yang dijual bebas dari cacat (*vrijwaring*). Sedangkan *aksidentalialia* adalah unsur-unsur yang ditambahkan pada perjanjian jika secara eksplisit disepakati oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai domisili masing-masing pihak.

Menurut R. Subekti, ketiga unsur tersebut harus ada dalam setiap perjanjian, dengan penjelasan sebagai berikut:³⁸

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm 74-75.

³⁸ R. Subekti, (1985), *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

- a) *Essentialia* adalah unsur dasar yang harus ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan secara jelas dalam dokumen perjanjian.
- b) *Naturalia* adalah unsur yang dianggap ada dalam perjanjian meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, seperti itikad baik yang diharapkan dari masing-masing pihak.
- c) *Accidentalialia* adalah unsur tambahan yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang menyatakan bahwa "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan."

Herlien Budianto menggunakan istilah *essentialia*, *naturalia*, dan *aksidentalialia* untuk merujuk pada bagian-bagian dari perjanjian.³⁹ Bagian *essentialia* adalah elemen-elemen dasar yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya elemen-elemen ini, dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian yang berbeda. Contohnya, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat adalah bagian *essentialia* yang harus ada, sementara kecakapan dan kausa yang sah tidak termasuk dalam bagian *essentialia*.

³⁹ Herlien Budianto, (2010), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67-72

Bagian *naturalia* adalah elemen-elemen perjanjian yang secara otomatis dianggap ada tanpa perlu disebutkan secara khusus oleh para pihak. Bagian ini biasanya berisi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan untuk masing-masing jenis perjanjian. Para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun ketentuan ini sendiri, dan jika tidak mengaturnya, ketentuan hukum yang berlaku akan otomatis diterapkan. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, ketentuan mengenai biaya penyerahan barang, penanggungan, dan risiko termasuk dalam bagian *naturalia*.

Bagian *aksidentalialia* adalah elemen tambahan dari perjanjian yang secara khusus disepakati oleh para pihak. Ini meliputi ketentuan seperti jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan metode penyerahan barang.

2. Syarat Sahnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian termuat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat, yaitu : a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal.

Mariam Darus Badruzaman memberikan penjelasan mengenai empat syarat tersebut dengan cara berikut:⁴⁰

- a) Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian berarti bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak mereka dan menyatakan persetujuan mereka melalui pernyataan yang saling mengikat (*overeenstemende wilsverklaring*). Ini mencakup adanya tawaran (*offerte*) dan penerimaan atau akseptasi (*acceptatie*).
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian (subyek perjanjian) mengacu pada mereka yang telah mencapai usia 21 tahun atau yang sudah atau pernah menikah, dan tidak berada dalam pengampunan. Hal ini diatur dalam Pasal 330, 443, 1329, 1330 KUH Perdata serta Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 LN.1931-54.
- c) Suatu hal tertentu (obyek perjanjian) merujuk pada barang yang dapat diperdagangkan dan bukan barang yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata. Barang tersebut bisa berupa barang tertentu, barang yang akan datang, atau barang yang dapat dihitung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Barang yang akan ada di masa depan juga dapat

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 97-107

menjadi objek perjanjian, kecuali warisan yang belum dibuka, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1334 KUH Perdata.

- d) Suatu sebab yang halal (isi perjanjian) berkaitan dengan maksud atau tujuan dari perjanjian itu sendiri. Menurut yurisprudensi, sebab atau causa adalah inti dari perjanjian. Perjanjian yang memiliki causa yang tidak halal tidak memiliki kekuatan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata. Sebaliknya, perjanjian dengan causa yang halal dianggap sah menurut Pasal 1336 KUH Perdata. Causa yang tidak halal adalah yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang mencakup kesepakatan dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subyektif, sementara syarat yang berkaitan dengan hal tertentu dan causa yang halal disebut syarat obyektif. Ketika sebuah perjanjian dinyatakan sah menurut hukum, konsekuensi hukumnya mengikuti ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang berarti kedua belah pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi mereka secara timbal balik dan berhak atas prestasi dari pihak lain. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban ini, atau terjadi wanprestasi, pihak yang

dirugikan berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan. Selain itu, para pihak tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan alasan hukum yang cukup. Akhirnya, para pihak juga diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan penuh itikad baik.

3. Asas-asas Perjanjian

Buku Ketiga KUH Perdata memuat prinsip-prinsip umum yang berfungsi sebagai pedoman atau batasan dalam pembuatan perjanjian,

yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualisme.
- c. Asas pacta sunt servanda.
- d. Asas kepribadian (personalitas).

e. Asas itikad baik

Para ahli hukum memberikan berbagai pendapat dan penjelasan mengenai asas kebebasan berkontrak. Ridwan Khairandy, misalnya, menjelaskan bahwa dalam literatur common law, istilah kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah freedom of contract, liberty of contract, atau party autonomy. Kebebasan berkontrak dalam hukum

kontrak memiliki dua makna: positif dan negatif. Kebebasan berkontrak positif berarti bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak bebas mereka. Dengan kata lain, kontrak adalah hasil dari kehendak bebas para pihak, dan mereka memiliki kebebasan dalam membentuk serta menentukan isi kontrak tersebut. Sebaliknya, kebebasan berkontrak negatif berarti bahwa para pihak bebas dari kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat tersebut tidak mengaturnya.⁴¹

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Kata "Semua" dalam kalimat tersebut mengandung makna bahwa setiap perjanjian, baik yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang maupun yang tidak, termasuk dalam cakupan ketentuan ini. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berkaitan dengan hak para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk mengenai "apa" yang menjadi objek perjanjian dan "dengan siapa" perjanjian tersebut diadakan. Ketika sebuah perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut

⁴¹ Ridwan Khairandy, (2004), *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, hlm. 42

memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Perjanjian, karena kebebasan ini mencerminkan kehendak bebas dan merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tidak hanya menjadi landasan bagi hubungan hukum yang adil, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.⁴²

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yaitu: kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak; kebebasan dalam memilih pihak yang akan diajak berkontrak; kebebasan untuk menentukan atau memilih alasan (*causa*) di balik perjanjian yang dibuat; kebebasan untuk menentukan objek yang menjadi isi perjanjian; kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian; dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*). Asas ini memberikan ruang yang luas bagi para pihak dalam menentukan dan mengatur hubungan hukum mereka sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing.⁴³

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 84

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 47

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak memiliki landasan dalam Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁴⁴

Salim HS menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; memilih untuk membuat perjanjian dengan siapa saja; menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian; serta memutuskan bentuk perjanjian tersebut, apakah tertulis atau lisan.⁴⁵

Handri Raharjo menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk dan isi apapun, selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata. Namun, dalam perkembangannya, asas ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi menjadi relatif, atau dikenal sebagai kebebasan berkontrak yang

⁴⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, (2004), *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45-46

⁴⁵ Salim HS, (2003), *Hukum Kontrak Teorie Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9.

bertanggung jawab. Asas ini juga menjadikan hukum perjanjian memiliki sifat yang terbuka.⁴⁶

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak (freedom of contract principle atau Laissez Faire) memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan objek perjanjian, dan mengatur penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Namun, kebebasan ini memiliki batasan, yaitu para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sedangkan batasannya ditegaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.⁴⁷

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa asas konsensualisme, seperti yang tercermin dalam Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata, menunjukkan bahwa pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih sudah mengikat dan menciptakan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian tersebut berlaku sebagai perikatan tanpa memerlukan formalitas khusus. Meskipun begitu, untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki kewajiban

⁴⁶ Handri Raharjo, (2009), *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 43-44

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 8-9

untuk memenuhi prestasi, sering kali diterapkan bentuk-bentuk formalitas atau tindakan nyata tertentu.⁴⁸

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan empat teori mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam perjanjian:⁴⁹

- a) Teori Kehendak (*wilstheorie*), yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya melalui surat.
- b) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), yang berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak dinyatakan dan dikirim oleh pihak yang menawarkan.
- c) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi ketika pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya telah diterima.
- d) Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), yang menganggap bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Henry P. Panggabean mengutip pernyataan Subekti yang menjelaskan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mencakup asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian

⁴⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.34-35

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.94

dianggap sah dan mengikat pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian (dan perikatan yang timbul darinya) sudah terbentuk pada saat konsensus dicapai, dan bukan pada saat-saat lain, baik sebelumnya maupun setelahnya. Asas konsensualisme ini menuntut kepastian hukum, di mana orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus mematuhi kata-katanya atau pernyataannya. Untuk menilai apakah sebuah konsensus telah tercapai, harus diperhatikan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak: satu pihak membuat tawaran (offerte) dan pihak lainnya menerima tawaran tersebut. Jika terdapat perselisihan mengenai apakah sebuah perjanjian telah lahir atau tidak, maka hakim atau pengadilan yang akan menentukan keputusannya.⁵⁰

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, asas *pacta sunt servanda* diterjemahkan sebagai "perjanjian berlaku sebagai undang-undang". Mereka menjelaskan bahwa asas ini, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, merupakan konsekuensi logis dari Pasal 1233 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap perikatan bisa timbul dari undang-undang maupun dari perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber dari perikatan. Karena perikatan tersebut dibuat secara sengaja dan atas kehendak

⁵⁰ Henry P. Panggabean, (2011), *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty, hlm.15-16.

bebas para pihak, segala hal yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak mereka.⁵¹

Menurut Salim HS, asas *pacta sunt servanda*, yang juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, berhubungan dengan konsekuensi dari perjanjian. Asas ini mengharuskan hakim atau pihak ketiga untuk menghormati isi kontrak yang disepakati oleh para pihak, seolah-olah kontrak tersebut adalah undang-undang. Mereka tidak diperbolehkan untuk mengintervensi substansi kontrak yang telah disusun oleh para pihak. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".⁵²

Menurut Purwahid Patrik, asas itikad baik atau *good faith* diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, harus dilakukan dengan itikad baik yang mengacu pada prinsip keadilan dan kesopanan. Artinya, dalam menafsirkan perjanjian, penting untuk mempertimbangkan dan menetapkan konsekuensi-konsekuensi yang adil dan wajar bagi semua pihak yang terlibat.⁵³

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa asas kepribadian (Personalitas) dalam hukum perjanjian menggarisbawahi

⁵¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.59

⁵² Salim HS, *op.cit*, hlm.10-11

⁵³ Purwahid Patrik, (1994), *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.67.

bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini, yang tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata, menegaskan bahwa perjanjian bersifat pribadi dan hanya berlaku bagi pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu, pihak-pihak dalam perjanjian tidak dapat memaksakan kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali dalam konteks perjanjian yang menguntungkan pihak ketiga (beding ten behoove van derden) seperti yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.⁵⁴

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan lebih lanjut mengenai asas personalia, yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan: "Secara umum, tidak ada seorang pun yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta penetapan suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri." Berdasarkan rumusan ini, dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau subjek hukum pribadi hanya berlaku dan mengikat bagi dirinya sendiri.

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa Pasal 1315 mengatur tentang kewenangan bertindak bagi seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian, secara lebih spesifik ketentuan ini merujuk pada kewenangan bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai individu yang memiliki kemampuan hukum, setiap tindakan atau perbuatan yang

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.94

dilakukan oleh seseorang sebagai subjek hukum pribadi yang independen akan mengikat dirinya secara pribadi. Dalam konteks perikatan, hal ini juga berarti mengikat seluruh harta kekayaan yang dimilikinya secara pribadi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: "Segala benda milik debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi tanggung jawab untuk semua perikatannya secara perseorangan".⁵⁵

4. Batalnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Perikatan hukum yang timbul dari suatu perjanjian, khususnya perjanjian yang bersifat timbal balik, memiliki kemungkinan untuk dihapuskan baik melalui pembatalan maupun pembatalan perjanjian. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1381 KUH Perdata, perikatan tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah jika terjadi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak lagi dapat diterima sebagai dasar hukum yang mengikat. Pembatalan dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, atau jika terdapat alasan-alasan hukum yang menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah. Proses ini mencerminkan prinsip bahwa perjanjian yang sudah ada, dan yang seharusnya saling mengikat antara pihak-pihak yang terlibat, dapat kehilangan kekuatan

⁵⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.14-15

hukum dan dihapuskan jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi atau jika terdapat cacat hukum dalam perjanjian tersebut.

Elly Erawati dan Herlien Budiono mengulas peraturan perundang-undangan serta literatur mengenai topik pembatalan perjanjian. Dalam analisis mereka, beberapa alasan yang dapat menyebabkan kebatalan perjanjian diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁶

Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

- a. Tidak terpenuhinya syarat sah dalam suatu perjanjian dapat mengakibatkan beberapa hal, antara lain:
 - 1) Perjanjian menjadi batal secara otomatis menurut hukum, atau
 - 2) Perjanjian dapat dibatalkan.
- b. Syarat-syarat batal pada perjanjian yang bersyarat telah terpenuhi.
- c. Pembatalan dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan *actio pauliana*.
- d. Pembatalan dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang.

⁵⁶ Elly Erawati, Herlien Budianto, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 45-105

Elly Erawati dan Herlien Budiono menjelaskan bahwa ketidakpenuhan persyaratan hukum yang ditetapkan untuk perjanjian formal dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh undang-undang, perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan tidak memiliki efek hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada dari awal.

Pada perjanjian yang termasuk dalam kategori perjanjian formil, jika ketentuan hukum seperti bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, atau metode pengesahan perjanjian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi, maka perjanjian formil tersebut dianggap batal demi hukum. Menurut ahli hukum, perjanjian formil adalah perjanjian yang tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga diwajibkan oleh undang-undang untuk memenuhi formalitas tertentu agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Formalitas tersebut mencakup aspek-aspek seperti bentuk atau format perjanjian yang harus disusun dalam bentuk tertentu, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik yang dimaksud adalah akta yang disusun oleh Notaris atau pejabat hukum lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyusun akta otentik.

Beberapa contoh perjanjian di bidang Hukum Kekayaan yang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris meliputi hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang yang diberikan dari tangan ke tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata. Selain itu, pendirian perseroan terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga memerlukan bentuk akta notaris. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) juga harus mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan dapat pula dibuat dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai Pasal 15 ayat (1) UU tersebut.

Ketentuan undang-undang mengenai formalitas yang harus dipenuhi untuk perjanjian formil tersebut merupakan pengecualian dari asas konsensualisme yang berlaku umum dalam hukum perjanjian. Asas konsensualisme mengatur bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika didasarkan pada kesepakatan para pihak yang membuatnya, dan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk dianggap sah. Namun, dalam hal perjanjian formil, asas konsensualisme tidaklah cukup karena ada formalitas tambahan yang diatur dalam undang-undang yang harus dipatuhi, sehingga perjanjian formil tidak dapat dianggap sah hanya berdasarkan asas konsensualisme semata.

Jika perbuatan hukum yang diwajibkan dilakukan dalam bentuk formal tertentu oleh undang-undang tidak dipatuhi, maka perbuatan hukum tersebut akan dianggap batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 617 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap akta yang berkaitan dengan kebendaan tak bergerak, seperti jual, hibah, pembagian, beban, atau pemindahan hak, harus dibuat dalam bentuk otentik untuk menghindari ancaman kebatalan. Pasal 1682 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa hibah, kecuali yang disebut dalam Pasal 1687, harus dilakukan dengan akta notaris yang disimpan oleh notaris tersebut. Pasal 22 KUH Dagang mengatur bahwa setiap firma harus didirikan dengan akta otentik, meskipun ketiadaan akta tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Pasal 15 ayat (6) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah menyebutkan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan dianggap batal demi hukum. Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa jika

para pihak memilih arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani, dan jika tidak dapat ditandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang memuat informasi tertentu mengenai sengketa.

Subekti menjelaskan bahwa asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata memiliki pengecualian, yakni undang-undang menetapkan formalitas tertentu untuk beberapa jenis perjanjian. Misalnya, perjanjian hibah benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, sedangkan perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis. Perjanjian-perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian formil, dan jika tidak memenuhi formalitas yang diatur oleh undang-undang, maka perjanjian-perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Harlien Budianto menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari para pihak, dan pada dasarnya perjanjian dapat dibuat secara bebas tanpa terikat pada bentuk tertentu, selama mencapai kesepakatan. Dalam sistem hukum Romawi, perjanjian dianggap terbentuk jika kebendaan yang bersangkutan diserahkan. Hukum Romawi mengikuti aturan bahwa semua perjanjian harus memenuhi persyaratan tertentu, meskipun ada beberapa pengecualian khusus. Meskipun ada kecenderungan untuk mengakui asas konsensualisme, aturan umum pada waktu itu tidak sepenuhnya berlaku.

Perkembangan hukum, terutama hukum kontrak, sangat dipengaruhi oleh hukum gereja (hukum kanonik) yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Gereja, sebagai institusi politik, tidak hanya menyelenggarakan sakramen tetapi juga menjaga ketertiban umum. Di masa itu, para tuan tanah lokal sering berperang, dan urusan administrasi serta kepentingan umum sering terabaikan. Gereja menjadi satu-satunya otoritas yang berhasil menjaga ketertiban umum dan mempersatukan peradaban Barat. Gereja menyadari kemampuannya untuk menetapkan ketentuan yang didukung oleh ancaman sanksi, baik hukum duniawi maupun rohani. Penggunaan sumpah sebagai cara formil untuk menegaskan perjanjian berkembang pada abad ke-13, dan di bawah pengaruh para teolog moral, pandangan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang tidak dikukuhkan dengan sumpah juga memiliki kekuatan mengikat mulai berkembang. Asas *nodus consensus obligat* menandai masuknya hukum kontrak ke tahapan baru.

Pada dasarnya, undang-undang memberikan pengecualian dengan menentukan bahwa selain adanya kata sepakat, beberapa jenis perjanjian juga memerlukan formalitas tertentu untuk sah. Terkadang undang-undang mensyaratkan agar perjanjian dibuat dalam bentuk tertentu, baik dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Tujuan dari pengecualian ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah dan memberikan kepastian hukum serta keseimbangan dalam

pergaulan hukum. Persyaratan ini juga bertujuan untuk memberikan kekhidmatan pada perjanjian dan jaminan untuk akibat hukum di masa depan.

Akta dalam perjanjian formil merupakan syarat mutlak untuk keabsahan pembuatan hukum terkait. Untuk perjanjian yang tidak termasuk dalam kategori perjanjian formil, akta berfungsi sebagai bukti. Dalam praktiknya, sering kali terjadi kesalahan penafsiran mengenai kewajiban memenuhi bentuk tertentu untuk perjanjian formil dan akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Jaminan fidusia yang tidak memenuhi bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia dianggap tidak sah secara hukum. Namun, ada pihak yang menafsirkan berbeda berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berpendapat bahwa perjanjian tetap sah karena semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Meskipun benar bahwa ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian bersifat mengatur, kebebasan dalam membuat perjanjian tetap dibatasi oleh keharusan yang bersifat memaksa. Jaminan fidusia hanya dianggap sah jika dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia.

Kartini Muljadi mengemukakan bahwa selain ketidaklengkapan syarat objektif dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, undang-undang juga secara rinci menetapkan bentuk-bentuk tertentu untuk setiap jenis perbuatan hukum, terutama dalam perjanjian formil. Undang-undang mensyaratkan bahwa perjanjian formil harus dibentuk sesuai dengan format yang telah ditetapkan, dan jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan batal demi hukum dan tidak akan memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya.

a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian

i. Syarat Objektif Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

KUH Perdata adalah

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu pokok persoalan tertentu, dan
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam kajian hukum perdata, syarat-syarat dalam perjanjian dibagi menjadi dua kategori: syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat-syarat subjektif, yang mencakup syarat 1 dan 2, berhubungan dengan kondisi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, syarat-syarat objektif, yang

mencakup syarat 3 dan 4, terkait dengan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk terjadinya suatu perjanjian itu sendiri.

Salah satu syarat objektif pertama adalah bahwa perjanjian harus mengatur suatu pokok persoalan tertentu atau harus memiliki objek perjanjian. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pokok persoalan atau objek perjanjian. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.” Artinya, objek perjanjian harus berupa barang yang bisa diperdagangkan.

Selanjutnya, Pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu persetujuan harus memiliki pokok suatu barang yang setidaknya ditentukan jenisnya. Meskipun jumlah barangnya tidak pasti, hal ini tidak menjadi masalah selama jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung kemudian.” Ini menunjukkan bahwa perjanjian masih sah meskipun jumlah barang tidak ditentukan secara pasti pada awalnya, asalkan dapat ditentukan di kemudian hari.

Pasal 1334 ayat (1) menambahkan bahwa “barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.” Artinya, barang yang belum ada pada saat perjanjian dibuat namun akan ada di masa depan juga dapat menjadi objek perjanjian.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1332, 1333, dan 1334 ayat (1) KUH Perdata, jelas bahwa untuk suatu perjanjian dianggap sah, objek perjanjian haruslah tertentu atau setidaknya harus dapat ditentukan secara memadai.

Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah :

- 1) Dapat diperdagangkan
- 2) Dapat ditentukan jenisnya
- 3) Dapat dinilai dengan uang, dan
- 4) Memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan.

Syarat objektif kedua adalah bahwa perjanjian tidak boleh mengandung alasan yang dilarang oleh hukum. Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata mengatur mengenai alasan-alasan yang tidak diperbolehkan. Pasal 1335 menjelaskan bahwa “perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab yang sah atau yang didasari oleh sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.” Pasal 1337 mengatur bahwa perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang atau yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum adalah dilarang. Selain ketentuan dalam KUH Perdata, ada pula pasal-pasal dalam undang-undang lainnya yang menetapkan sebab-sebab yang dilarang dan menyatakan bahwa perjanjian yang mengandung alasan-alasan tersebut adalah batal demi hukum. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan :

Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seseorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Syarat objektif kedua mengharuskan bahwa perjanjian tidak boleh memuat alasan yang dilarang oleh hukum. Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata mengatur mengenai alasan yang tidak diperbolehkan. Pasal 1335 menyebutkan bahwa “perjanjian yang tidak memiliki alasan yang sah atau yang dibuat berdasarkan alasan yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.” Pasal 1337 menambahkan bahwa perjanjian yang melanggar ketentuan undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dianggap tidak sah.

Selain ketentuan dalam KUH Perdata, ada juga peraturan dari undang-undang lain yang menyatakan bahwa perjanjian yang melanggar alasan yang dilarang adalah batal demi hukum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 26 ayat (2) menetapkan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, dan perbuatan lain yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang asing atau badan hukum tertentu adalah batal demi hukum dan tanahnya akan jatuh kepada Negara, meskipun hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlaku dan pembayaran yang telah diterima tidak dapat dituntut kembali.

Demikian pula, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 124 mengatur bahwa ketentuan dalam perjanjian kerja bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum. Pasal 127 menegaskan bahwa perjanjian kerja yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama juga dinyatakan batal demi hukum.

Lebih lanjut, Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan yang tidak sah adalah batal demi hukum, dan pengusaha harus mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 12 menyebutkan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan jika debitur cidera janji adalah batal demi hukum. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang ada adalah batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 32 menyatakan bahwa janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku adalah batal demi hukum. Pasal 33 menambahkan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda jika debitur cidera janji adalah batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18, menetapkan bahwa klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang melanggar ketentuan yang berlaku dinyatakan batal demi hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 33 melarang penanam modal membuat perjanjian atau pernyataan mengenai kepemilikan saham untuk orang

lain, dan perjanjian semacam itu dianggap batal demi hukum jika dibuat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 37 mengatur bahwa pembelian kembali saham yang bertentangan dengan ketentuan berlaku adalah batal demi hukum dan Direksi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 27, melarang pemindahtanganan saham badan usaha milik Negara atau daerah dalam keadaan apapun, dengan tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 66 menyebutkan bahwa pengalihan paten yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Perpu Nomor 7 Tahun 1962 tentang Penggunaan dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-Dana Investasi menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini adalah batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengatur dalam Pasal 12 bahwa perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku adalah batal demi hukum, dan Pasal 18

menyebutkan bahwa masa percobaan kerja yang disyaratkan dalam perjanjian kerja batal demi hukum jika tidak sesuai dengan ketentuan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 9 menyatakan bahwa perjanjian untuk arbitrase setelah sengketa muncul yang tidak dibuat secara tertulis adalah batal demi hukum.

ii. Syarat Subjektif Perjanjian

Ada perbedaan mendasar antara perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan. Perjanjian yang dapat dibatalkan terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat subjektif ini mencakup adanya kesepakatan antara para pihak serta kecakapan mereka untuk melakukan perbuatan hukum. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perjanjian tersebut dianggap dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*), artinya, pihak-pihak terkait memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut.

a) Cacat pada Pihak yang Membuat Perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian yang menghasilkan perikatan,

kecuali jika undang-undang menetapkan sebaliknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa ia tidak cakap.” Orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menyusun perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa status "tidak cakap" untuk membuat perjanjian meliputi:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
Konsekuensi hukum terhadap perikatan yang

timbul dari perjanjian yang dibuat oleh individu yang tidak cakap hukum diatur dalam Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan dianggap batal demi hukum dan harus dinyatakan batal jika diajukan tuntutan oleh mereka atau atas nama mereka, hanya berdasarkan ketidakcakapan atau pengampuan mereka.

Namun, Pasal 1446 ayat (2) menyebutkan bahwa perikatan yang dibuat oleh perempuan yang sudah menikah dan anak-anak yang telah dianggap dewasa tidak akan batal demi hukum selama perikatan tersebut tidak melebihi batas kekuasaan mereka. Selain itu, Pasal 1331 KUH Perdata mengatur bahwa mereka yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat jika kuasa mereka tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak bisa mengajukan sangkalan berdasarkan ketidakcakapan anak-anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, atau perempuan yang sudah menikah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengatur tentang pembatalan demi hukum. Pasal 55 ayat (4) menyebutkan bahwa Bank Indonesia dilarang membeli surat utang negara untuk dirinya sendiri, kecuali di pasar sekunder, dan pembelian surat utang negara oleh Bank Indonesia di luar pasar sekunder dinyatakan batal demi hukum. Pasal 56 ayat (1) menetapkan bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah, dan

jika Bank Indonesia melanggar ketentuan ini, perjanjian pemberian kredit tersebut juga dinyatakan batal demi hukum.

b) Tidak adanya kata sepakat

Unsur subjektif kedua yang diperlukan untuk keabsahan suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menjelaskan secara spesifik mengenai makna kesepakatan, ia justru mengatur kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidaksepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, KUH Perdata mengidentifikasi berbagai keadaan atau kondisi yang dapat membuat perjanjian menjadi cacat dan berpotensi batal. Beberapa pasal yang mengatur hal ini antara lain Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328:

Pasal 1321 menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Pasal 1322 mengatur bahwa kekhilafan tidak akan membatalkan persetujuan kecuali jika kekhilafan tersebut mengenai hakikat barang yang menjadi pokok

persetujuan. Kekhilafan yang hanya berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam persetujuan tidak membatalkan persetujuan, kecuali jika persetujuan tersebut diberikan khusus karena individu tersebut.

Pasal 1323 menyebutkan bahwa paksaan terhadap seseorang yang membuat persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan tersebut, termasuk jika paksaan dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Pasal 1324 menjelaskan bahwa paksaan terjadi apabila tindakan tersebut menimbulkan ketakutan yang cukup besar bagi orang yang berpikiran sehat, dengan ancaman kerugian yang nyata pada diri atau harta benda mereka, dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan status sosial orang yang bersangkutan.

Pasal 1325 menyatakan bahwa paksaan dapat membatalkan persetujuan, tidak hanya jika dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga terhadap keluarga dekat seperti suami atau istri, atau anggota keluarga lainnya.

Pasal 1328 menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan untuk membatalkan persetujuan jika salah satu pihak menggunakan tipu muslihat

sedemikian rupa sehingga pihak lain tidak akan membuat perjanjian tanpa penipuan tersebut. Penipuan harus dibuktikan dan tidak dapat hanya sekadar diperkirakan.

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak salah tentang elemen pokok dari perjanjian atau sifat-sifat penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, atau mengenai pihak yang terlibat. Perjanjian yang terbentuk di bawah pengaruh kekhilafan ini akan batal jika kekhilafan tersebut diketahui sebelumnya. Kekhilafan harus cukup signifikan sehingga tanpa adanya kekhilafan tersebut, pihak yang bersangkutan tidak akan memberikan persetujuannya.

Paksaan, baik secara fisik maupun psikologis, terjadi ketika seseorang diancam secara tidak sah dengan kerugian sehingga ia memberikan persetujuan di bawah tekanan. Ancaman tersebut harus cukup serius sehingga kehendak pihak yang diancam menjadi cacat hukum. Paksaan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian. Namun, pembuat undang-undang membedakan antara paksaan yang membuat perjanjian cacat kehendak dengan rasa takut karena hormat kepada anggota keluarga, yang

tidak dianggap cukup untuk membatalkan persetujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1326.

Dalam hal penipuan, jika salah satu pihak sengaja memberikan informasi palsu atau menggunakan tipu muslihat untuk membujuk pihak lain agar memberikan persetujuan, maka perjanjian yang dibuat dalam kondisi tersebut dapat dibatalkan.

c) Terpenuhinya Syarat Batal Pada Jenis Perjanjian Bersyarat

Syarat batal dalam sebuah perjanjian merujuk pada kondisi atau fakta tertentu yang belum terjadi di masa depan, namun disepakati oleh para pihak bahwa jika kondisi atau fakta tersebut benar-benar terjadi, maka perjanjian tersebut akan menjadi batal. Syarat ini berbeda dengan syarat tangguh, di mana terjadinya kondisi atau fakta yang belum terjadi di masa depan justru akan mengaktifkan atau melahirkan perjanjian tersebut. Ketentuan mengenai kedua jenis syarat ini diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa "Suatu perikatan dianggap bersyarat jika tergantung pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi. Perikatan tersebut dapat ditangguhkan hingga peristiwa tersebut

terjadi atau dibatalkan tergantung pada apakah peristiwa tersebut terjadi atau tidak."

Perjanjian bersyarat yang pelaksanaannya sepenuhnya tergantung pada kemauan pihak yang membuat perjanjian dianggap batal demi hukum, menurut Pasal 1256 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Semua perikatan dianggap batal jika pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada kehendak pihak yang terikat. Namun, jika perikatan tergantung pada suatu tindakan yang berada dalam kendali orang tersebut dan tindakan itu telah dilakukan, maka perikatan tersebut sah." Ketentuan ini masuk akal karena mengandalkan terjadinya suatu perjanjian hanya pada kehendak seseorang adalah hal yang tidak realistis, karena perjanjian semacam itu tidak akan terlaksana tanpa kemauan dari pihak yang bersangkutan.

Demikian pula, jika perjanjian memuat syarat untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau melanggar undang-undang, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1254 KUH Perdata yang berbunyi, "Semua

syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang tergantung padanya menjadi tidak berlaku." Ketentuan ini serupa dengan syarat objektif untuk sahnya perjanjian, yaitu syarat kausa yang halal.

Syarat batal yang dianggap batal demi hukum mengakibatkan kondisi kembali ke keadaan semula pada saat perikatan tersebut timbul. Dalam hal ini, perjanjian yang batal demi hukum berlaku surut ke titik awal saat perjanjian dibuat. Akibatnya, pihak yang menerima prestasi atau sesuatu dari pihak lain wajib mengembalikannya. Pasal 1256 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyatakan bahwa "Syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan mengembalikan segala sesuatu ke keadaan semula, seolah-olah perikatan itu tidak pernah ada. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi."

d) Pembatalan oleh Pihak Ketiga Atas Dasar *Actio Pauliana*

Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa "Persetujuan hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan juga tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317."

Selanjutnya, Pasal 1341 menjelaskan bahwa:

Meskipun demikian, setiap kreditur berhak untuk menuntut pembatalan tindakan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun, yang merugikan kreditur, asalkan dapat dibuktikan bahwa saat tindakan tersebut dilakukan, debitur, bersama dengan pihak lain yang terlibat atau untuk kepentingannya, mengetahui bahwa tindakan itu akan merugikan kreditur. (2) Hak-hak pihak ketiga yang memperoleh barang secara sah dengan itikad baik harus dihormati. (3) Untuk membatalkan tindakan yang dilakukan debitur tanpa imbalan, kreditur hanya perlu membuktikan bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan, debitur tahu bahwa tindakan itu akan merugikan kreditur, tanpa

memerlukan pembuktian apakah pihak yang diuntungkan juga mengetahui hal tersebut atau tidak.

e) Pembatalan oleh Pihak yang Diberi Wewenang Khusus Berdasarkan Undang-Undang

Selain kondisi atau hal tertentu yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian seperti yang telah dijelaskan, ada juga kondisi khusus di mana pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak tertentu berdasarkan wewenang undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Maksudnya, terdapat norma hukum dalam undang-undang yang memberikan wewenang kepada lembaga atau pejabat publik tertentu untuk membatalkan perjanjian tertentu. Berikut adalah beberapa contoh peraturan yang mengatur hal ini:

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa LPS berwenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang merugikan bank gagal.

- Pasal 26 mengatur bahwa setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang, LPS dapat meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang merugikan bank.

- Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa tim likuidasi dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi bank dalam likuidasi, yang dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum pencabutan izin usaha.

- Pasal 52 ayat (2) menetapkan bahwa perbuatan hukum yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang tidak dapat dibatalkan.

(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- Pasal 37 A mengatur bahwa jika terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian, Pemerintah dapat membentuk badan khusus yang berwenang meninjau ulang,

membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang merugikan bank.

Selanjutnya, Subekti menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat pertama adalah syarat subjektif, yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat berikutnya adalah syarat objektif, yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek perbuatan hukum.

Syarat subjektif pertama adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua pihak harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.

Syarat subjektif kedua adalah kecakapan para pihak, yaitu mereka harus dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Syarat objektif pertama adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan, yang berarti hak dan kewajiban kedua belah pihak harus jelas.

Syarat objektif kedua adalah adanya sebab yang halal, yaitu alasan atau tujuan dari perjanjian tersebut harus sesuai dengan hukum.

Jika syarat-syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. Sebaliknya, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tidak batal demi hukum tetapi salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif bersifat "*null and void*", sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tetap mengikat hingga dibatalkan oleh hakim.

Selain itu, syarat-syarat dalam perjanjian yang sepenuhnya bergantung pada kehendak pihak yang terikat (syarat potestatif) dianggap batal. Semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, bertentangan dengan kesusilaan, atau dilarang oleh undang-undang, juga dianggap batal dan perjanjian yang bergantung padanya tidak memiliki kekuatan hukum. Jika perjanjian bergantung pada syarat mengenai terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu, syarat tersebut dianggap tidak terpenuhi jika

peristiwa tersebut tidak terjadi pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam hukum perjanjian, syarat batal umumnya berlaku surut hingga saat perjanjian tersebut dibentuk. Syarat batal adalah kondisi yang, ketika terpenuhi, akan mengakhiri perjanjian dan mengembalikan segala sesuatu ke keadaan semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal ini diatur dalam Pasal 1256 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:⁵⁷

Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah ia tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

Dengan demikian, syarat batal mengharuskan kreditur untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Herlien Boediono menjelaskan tentang syarat sah perjanjian dan hubungannya dengan pembatalan hukum sebagai berikut:⁵⁸

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

(a) Pengertian Sepakat

⁵⁷ Elly Erawati, Herlien Budianto, *Op, Cit*, hlm. 45-105

⁵⁸ *Ibid*

Syarat pertama perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yang mencakup persetujuan untuk saling mengikat dan memenuhi kewajiban. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak berhak menerima prestasi yang dijanjikan. Meskipun undang-undang tidak mendefinisikan "sepakat," Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan tidak sah jika didapatkan melalui paksaan, penipuan, atau ketidaksadaran. Kesepakatan memerlukan komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat.

(b) Teori Kehendak

Kehendak adalah dasar hukum keperdataan. Penolakan terhadap konsep otonomi individu tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya menafsirkan hukum keperdataan. Dalam ajaran Barat, kehendak adalah faktor utama dalam perjanjian. Agar perjanjian terbentuk,

kehendak harus dinyatakan secara jelas. Jika pernyataan seseorang tidak sesuai dengan kehendaknya, perjanjian tidak akan terjadi.

(c) Teori Pernyataan

Teori ini menyatakan bahwa kehendak terbentuk dalam ranah kejiwaan individu, sehingga pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, kehendak yang hanya diketahui secara internal tidak dapat menjadi dasar perjanjian. Sebaliknya, perjanjian didasarkan pada tindakan yang secara nyata ditunjukkan dan mengarah pada konsekuensi hukum tertentu, sesuai dengan pernyataan yang dibuat. Keterikatan hukum terletak pada pernyataan yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai, bukan pada kata-kata semata.

(d) Teori Kepercayaan

Teori ini mengembangkan konsep teori pernyataan dengan penyesuaian. Tidak semua pernyataan menghasilkan perjanjian; hanya pernyataan yang secara sosial dipercaya sebagai niat yang benar yang dapat menciptakan perjanjian. Menurut Schoordijk, kekuatan mengikat perjanjian berasal dari kepercayaan yang dibangun pada pihak lawan berdasarkan perilaku nyata, bukan hanya pernyataan itu sendiri. Dengan demikian, perjanjian terbentuk dari kepercayaan yang timbul akibat pernyataan. Meskipun teori ini menawarkan pandangan berharga, penerapannya perlu disesuaikan, seperti yang diungkapkan oleh Asser Rutten, dengan KUH Perdata yang didasarkan pada teori kehendak.

(2) Pernyataan tidak diinginkan

(a) *Vis Absoluta*

Paksaan bisa berupa paksaan fisik atau psikis. Paksaan fisik terjadi,

misalnya, ketika seseorang dipaksa menandatangani dokumen dengan cara memegang tangannya. Paksaan psikis melibatkan ancaman atau ketakutan, seperti ancaman akan mencederai anggota keluarga. Paksaan psikis diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata. Jika ada paksaan, kesepakatan tidak terjadi karena tidak ada kehendak yang sebenarnya untuk menimbulkan akibat hukum. Pihak yang terkena paksaan harus membuktikan bahwa perjanjian tersebut tidak akan dibuat tanpa adanya paksaan.

(b) Gangguan Kejiwaan

Menurut undang-undang, tindakan hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa hanya diatur jika mereka berada di bawah pengampuan atau curatele (Pasal 433 KUH Perdata dan seterusnya). Tindakan mereka tunduk pada aturan umum dan prinsip hukum yang berlaku untuk orang

dengan gangguan mental, baik karena mabuk, pengaruh narkoba, hipnosis, kepikunan, atau keadaan emosional tinggi. Dengan kata lain, semua situasi atau kondisi yang membuat seseorang tidak dapat menyatakan kehendak dengan benar atau sadar tidak dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan mereka.

(c) Terlepas bicara atau salah menulis

Dalam perspektif kepercayaan, ada aturan umum yang menyatakan bahwa meskipun maksud dan ucapan tidak cocok, perjanjian tetap sah selama pernyataan yang dibuat menunjukkan niat yang dimaksudkan oleh pihak terkait. Teori kepercayaan dianggap efektif dalam memberikan solusi dan kepastian hukum.

(d) Keliru dalam menyampaikan berita

Pernyataan yang benar tetapi disampaikan secara keliru mungkin

terjadi ketika perjanjian dilakukan melalui seorang wakil. Dalam hal ini, ketentuan yang sama berlaku seperti pada kesalahan komunikasi atau penulisan. Perjanjian tetap sah jika pernyataan yang diberikan, meskipun salah, menimbulkan kesan bahwa itulah yang dimaksudkan. Jika kesalahan berasal dari wakil yang menyampaikan, kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan pada pihak yang diwakili; risiko tetap berada pada wakil tersebut.

(e) Menandatangani suatu surat/akta yang tidak dimengerti/diketahui isinya

Dalam praktik sehari-hari, seringkali perjanjian menggunakan model baku atau standar. Dalam perjanjian baku, isi telah ditetapkan secara rinci sebelumnya, seperti pada polis asuransi, syarat angkutan, sewa beli, dan leasing. Perjanjian ini seringkali ditandatangani tanpa dibaca atau dipahami sepenuhnya oleh pihak yang



menandatangani. Menurut Mariam Darus Badruzaman, ciri-ciri perjanjian baku meliputi:

- Isi perjanjian ditentukan sepihak oleh kreditor yang memiliki posisi lebih kuat daripada debitur.
- Debitur tidak terlibat dalam menentukan isi perjanjian.
- Karena kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- Perjanjian ditulis dan disiapkan secara massal atau individual.

Meskipun pihak yang menandatangani tidak membaca atau mengetahui isi perjanjian, mereka dianggap telah setuju dan sadar atas isi perjanjian yang mereka tandatangani. Ini menunjukkan bahwa mereka telah "menundukkan diri" pada isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, dianggap bahwa kehendak dan pernyataan selaras, yakni apa yang dinyatakan memang diinginkan. Di Belanda, yurisprudensi



sejak 1926 telah mengakui keabsahan perjanjian baku/standar, dan seseorang tidak dapat menyangkal bahwa mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka tandatangani.

B. Tinjauan Tentang Itikad Baik

Etika bisnis pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Selama berabad-abad, etika telah menjadi topik ilmiah penting dalam diskusi mengenai ekonomi dan bisnis, terutama dalam era bisnis modern. Filsafat dari zaman Plato, Aristoteles, dan filsuf Yunani lainnya membahas pengaturan interaksi dalam kehidupan bisnis, negara, ekonomi, dan kegiatan komersial. Filsafat dan teologi pada era pertengahan, termasuk pemikiran Kristen dan Islam, terus membahas isu-isu penting tersebut. Saat ini, moralitas ekonomi dan bisnis tetap menjadi topik utama dalam filsafat dan teologi modern. Diskusi mengenai etika bisnis dalam konteks agama dan teologi terus dilakukan oleh ilmuwan, filsuf, dan pelaku bisnis di Amerika Serikat serta negara-negara lain.⁵⁹

Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai disiplin ilmu mulai berkembang sekitar sepuluh tahun setelah kemunculannya di Amerika Serikat. Inggris, yang secara geografis dan budaya paling dekat dengan Amerika, menjadi

⁵⁹ eprints.walisongo.ac.id, Teori Etika Bisnis, Diunduh Pada 08 Agustus 2024

pelopor, diikuti oleh negara-negara Eropa Barat lainnya. Saat ini, etika bisnis dapat dipelajari dan dikembangkan di seluruh dunia, termasuk di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan wilayah lainnya. Setelah liberalisasi ekonomi di Eropa Timur dan runtuhnya sistem komunisme pada tahun 1980-an, Rusia dan negara-negara bekas komunis lainnya mulai merasakan manfaat etika bisnis, yang membantu transisi dari sosialisme ke ekonomi pasar bebas. Etika bisnis kini dianggap penting dan telah menjadi kajian ilmiah yang mendalam, sejajar dengan disiplin ilmu lainnya yang mapan, dan memiliki karakteristik khusus sebagai cabang ilmu tersendiri.⁶⁰

Etika dan integritas adalah dorongan yang tulus untuk membantu orang lain. Namun, etika bisnis yang buruk di dunia usaha tampaknya tidak menunjukkan penurunan; sebaliknya, masalah ini semakin memburuk dari hari ke hari. Kejujuran yang tinggi, kemampuan untuk memahami batas-batas persaingan, serta kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan adalah kualitas yang penting dalam menghadapi tantangan ini.⁶¹ Keprihatinan moral terhadap bisnis kini telah memasuki tingkat yang lebih kompleks daripada sekadar ukuran tradisional. Era konglomerat multinasional dan korporasi besar sedang berkembang pesat. Masyarakat sekarang berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme. Sejak runtuhnya sistem komunisme, kapitalisme telah berkembang dengan cepat tanpa banyak hambatan. Bisnis kini telah menjadi sangat besar, menggeser bisnis tradisional

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Jusmani, masyhuri, dkk, (2008), *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 25

yang semakin tertekan dan bahkan terakuisisi. Kekayaan sebagian besar debitor swasta di berbagai negara kini dapat melebihi kekayaan negara itu sendiri.⁶²

Kelompok yang hanya fokus pada kepentingan pribadi sering berpendapat bahwa etika bisnis menghambat mereka dalam bertindak sesuka hati. Mereka melihat etika bisnis sebagai hal yang praktis dan menguntungkan, karena jika pebisnis mendapatkan keuntungan dan konsumen merasakan kepuasan dan kesejahteraan, maka dunia akan dipenuhi kebahagiaan. Kapitalisme mengajarkan liberalisme perdagangan, namun kelemahan teori ini adalah liberalisme dapat memperlebar jurang antara orang kaya dan miskin, serta menciptakan dominasi minoritas. Sebaliknya, sosialisme dapat menghasilkan monopoli oleh negara dan cenderung mengarah pada kekuasaan diktator oleh pemimpin besar. Bisnis seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, jika tidak, maka bisnis tersebut dianggap tidak etis. Menurut Stark, kelemahan etika bisnis adalah bahwa ia terlalu umum, teoritis, dan tidak praktis. Stark menilai terdapat kesenjangan antara teori etika bisnis dan praktik di dunia profesional, serta menganggap bahwa etika bisnis lebih mirip dengan filsafat sosial yang berlebihan dan sulit diterapkan dalam praktik bisnis.⁶³

Menurut Subekti, asas itikad baik adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan

⁶² *Loc.Cit*

⁶³ *Loc. Cit*

perjanjian yang didasari itikad baik berarti melaksanakan perjanjian dengan mematuhi norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan internasional tersebut tercantum dalam konsideran Konvensi Wina 1969, yang menyebutkan: "Prinsip persetujuan bebas dan itikad baik serta aturan pacta sunt servanda diakui secara universal." Selain itu, dalam UNIDROIT (Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Privat) Pasal 1.7 dinyatakan bahwa "setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan perlakuan yang adil dalam perdagangan internasional" dan "para pihak tidak dapat mengecualikan atau membatasi kewajiban mereka".⁶⁴ Dengan demikian, asas itikad baik adalah prinsip universal yang harus diterapkan dalam setiap perjanjian.

Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah: "A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage."⁶⁵

Definisi itikad baik (*good faith*) dalam kontrak dijelaskan secara rinci dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diadakan oleh Badan

⁶⁴ Cindawati, (2014) *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191

⁶⁵ Henry Campbell Black, (1984), *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, hlm.713

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang mengartikan itikad baik sebagai berikut:⁶⁶

1. Kejujuran dalam membuat kontrak;
2. Pada tahap penyusunan, ditekankan bahwa jika kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap telah bertindak dengan itikad baik, meskipun ada juga pendapat yang menolak hal tersebut.;
3. Dalam tahap pelaksanaan, kepatutan berfokus pada penilaian terhadap perilaku para pihak dalam menjalankan apa yang telah disepakati dalam kontrak, dengan tujuan mencegah tindakan yang tidak pantas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak, unsur utama yang harus diperhatikan adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian mencakup kejujuran mengenai identitas diri serta kejujuran mengenai kehendak dan tujuan masing-masing pihak. Kejujuran merupakan elemen krusial dalam pembuatan kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

Sebagai contoh, jika salah satu pihak tidak jujur mengenai identitasnya saat pembuatan perjanjian, kemungkinan besar pihak tersebut tidak akan memenuhi isi perjanjian, karena tujuannya hanya untuk memperoleh prestasi dari pihak lain tanpa memenuhi kewajibannya.

⁶⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),(2008) *Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. dalam Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 141

Contoh lain, jika para pihak tidak jujur sejak awal mengenai tujuan kontrak, misalnya, jika si A berutang kepada si B dan belum dapat melunasi utangnya sesuai jadwal, si A menawarkan jaminan aset kepada si B. Namun, alih-alih membuat perjanjian utang dengan jaminan seperti fidusia atau hak tanggungan, mereka justru membuat perjanjian jual beli dengan opsi pembelian kembali (*buyback*). Contoh ini menunjukkan bahwa tujuan kontrak tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, yang mengarah pada batalnya perjanjian secara hukum dan menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional sejalan dengan pandangan J.M. Van Dunne⁶⁷, yang menyatakan bahwa asas itikad baik harus diterapkan pada setiap fase perjanjian, yaitu: fase pra-kontrak (*pre-contractuale*), fase kontrak (*contractuale*), dan fase pasca-kontrak (*post-contractuale*). Setiap fase perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda jika terdapat itikad tidak baik. Misalnya, itikad tidak baik pada fase pra-kontrak dapat mengakibatkan tuntutan tidak hanya dalam ranah perdata tetapi juga pidana terhadap pihak yang bersangkutan.

⁶⁷ J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, (2008) *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 118

C. Tinjauan Perkawinan

Dalam hukum Islam, perkawinan, atau dikenal juga sebagai "aqad," adalah ikatan yang sangat kuat dan kokoh.⁶⁸ Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, perkawinan dikenal dengan dua istilah, yaitu "nikah" dan "zawaj."⁶⁹ Dalam bahasa Arab, istilah "nikah" memiliki dua makna: secara harfiah (hakikat) dan secara kiasan (majaaz).⁷⁰

Dalam istilah agama, perkawinan yang disebut nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan wanita untuk melegalkan hubungan seksual antara keduanya, serta membangun kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁷¹

Dalam berbagai tradisi hukum, baik civil law, common law, maupun Islamic law, perkawinan dipandang sebagai sebuah kontrak yang didasarkan pada persetujuan sukarela dan bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami-istri.⁷²

Terkadang istilah "perkawinan" juga disebut sebagai "pernikahan." Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang berarti

⁶⁸ Istiqamah, (2011), *Hukum Perdata di Indonesia*, Makassar, Alauddin Press, hlm. 76

⁶⁹ Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, hlm. 35

⁷⁰ Rachmadi Usman, (2006), *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 268.

⁷¹ Soemiyati, (1989), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 9.

⁷² katan Hakim Indonesia, (2008), *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 271 Juni 2008* Jakarta: IKAHI, hlm. 7.

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual, atau bersetubuh. Istilah "kawin" berlaku secara umum untuk hewan, tumbuhan, dan manusia. Namun, "nikah" khusus digunakan untuk manusia karena mengandung aspek hukum nasional, adat, dan agama. Meskipun demikian, baik "perkawinan" maupun "pernikahan" telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia.⁷³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, definisi perkawinan tercantum dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴

Definisi perkawinan di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad antara seorang pria dan wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga, termasuk di dalamnya pengaturan hak dan kewajiban serta saling membantu satu sama lain. Dalam Hukum Islam, terdapat berbagai pandangan mengenai pengertian perkawinan, namun perbedaan ini tidak bersifat prinsipial. Perbedaan tersebut lebih kepada usaha

⁷³ Muhammad Saleh Ridwan, (2013), *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Makassar, Alauddin University Press, hlm. 9-10.

⁷⁴ Arso Sosroroatmodjo dan A. Wasit Aulawi,(1975), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT. Bulan Bintang,hlm. 83-84.

para perumus untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur dalam definisi perkawinan antara kedua belah pihak.⁷⁵

Selain definisi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menawarkan definisi tambahan yang tidak mengubah makna dari undang-undang tersebut, tetapi memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaq anghalidzan*, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.⁷⁶

1. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Keduanya merupakan elemen hukum yang krusial dalam menentukan keabsahan suatu tindakan dari sudut pandang hukum. Syarat dan rukun memiliki kesamaan dalam arti bahwa keduanya adalah hal-hal yang harus ada untuk memastikan sahnyanya perbuatan tersebut.⁷⁷

Perkawinan merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini sangat penting dalam menentukan keabsahan tindakan hukum tersebut. Keabsahan suatu

⁷⁵ Muh. Jamal Jamil, (2011), *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar, Alauddin University Press, hlm. 19

⁷⁶ Kementerian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, bab II, pasal 2.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm.59

perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁷⁸ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan menekankan dua aspek utama dalam menentukan keabsahan perkawinan: perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.⁷⁹ Pemerintah terlibat dalam proses administratif perkawinan, yaitu dengan mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁰

Perkawinan harus memenuhi syarat ketat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi:

⁷⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁹ Wahyono Darmabrata, (2003), *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Gitama Jaya, hlm. 101.

⁸⁰ *Ibid*

a. Pasal 6

Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, dengan izin orang tua jika belum berusia 21 tahun. Jika orang tua tidak dapat memberikan izin, maka izin bisa diperoleh dari wali atau keluarga dekat. Pengadilan dapat memberikan izin jika terdapat perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berwenang.

b. Pasal 7

Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan pengadilan dengan alasan mendesak.

c. Pasal 8

Perkawinan dilarang antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dekat, semenda, susuan, atau hubungan yang dilarang oleh agama.

d. Pasal 9

Orang yang sudah menikah tidak dapat menikah lagi kecuali dalam kondisi tertentu.

e. Pasal 10

Jika pasangan yang bercerai menikah lagi dan kemudian bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak

boleh menikah lagi kecuali ditentukan lain oleh hukum agama.

f. Pasal 11

Setelah perceraian, terdapat masa tunggu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 4 menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam bukunya, Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk suatu perkawinan, antara lain.⁸¹

a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam;

2) Laki-laki;

3) Jelas orangnya;

4) Dapat memberikan persetujuan;

5) Tidak terdapat halangan perkawinan;

b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

⁸¹ Ahmad Rofiq, (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;

2) Perempuan;

3) Jelas orangnya;

4) Tidak terdapat halangan perkawinan;

c) Wali nikah, Syarat-syaratnya:

1) laki-laki;

2) baligh;

3) mempunyai hak perwalian

4) tidak terdapat halangan perwaliannya

d) Saksi nikah, Syarat-syaratnya:

1) minimal dua orang laki-laki;

2) hadir dalam ijab qabul;

3) dapat mengerti maksud akad;

4) Islam;

5) Dewasa;

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atautazwij;

4) Antara ijab dan qabul bersambungan;

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam keadaanihram haji/umrah;

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihindari minimum empat orang,yaitucalon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atauwakilnya, dan dua orang saksi


2. Tujuan Perkawinan

Islam mensyariatkan pernikahan bukan tanpa tujuan, melainkan mengandung banyak hikmah. Salah satu hikmah yang disebutkan dalam kitab Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu karya Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar mereka memakmurkan bumi, dan untuk mencapai hal tersebut, manusia diperlukan hingga akhir zaman. Pemeliharaan keturunan manusia diperlukan agar penciptaan bumi tidak menjadi sia-sia.

Keberlangsungan dunia bergantung pada manusia, dan keberadaan manusia bergantung pada pernikahan.⁸²

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang mendasari disyariatkannya pernikahan, antara lain:⁸³

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan penerus kehidupan dan penghubung cita-cita, membentuk keluarga yang menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 72 :



Artinya: "Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?" (QS. An-Nahl:72)

- b. Untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai cara yang sah

⁸² Ali Ahmad al-Jurjawi, (1992), *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir, Al-

Azhar, hlm.256-258.

⁸³ Kamal Mukhtar,(1974), *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta,



untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT dengan naluri alami termasuk kebutuhan biologis, diatur dalam Islam untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan. Islam mengajarkan agar dorongan seksual tidak ditekan, tetapi dipenuhi dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan ini dan menegaskan bahwa bagian-bagian tubuh kita memiliki tujuan dan tidak diciptakan tanpa alasan.⁸⁴

c. Untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri, serta menumbuhkan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya, serta di antara anggota keluarga lainnya. Rasa cinta dan kasih sayang ini juga akan meluas ke masyarakat, sehingga terbentuklah komunitas yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat

21 :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ إِذْ أَخَذْنَا مِنْهَا بَيْعَاتِهِمْ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ آبَاءَهُمْ وَبَنِيَهُمْ أَسْبَاطًا يَسْجُدُونَ لَهُمْ
 وَإِذَا سَأَلُوا عَنْ أَمْثَلِ ذَاتِ بَعْضِهِمْ خَبْرًا قَالُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُنَّا لَهُمْ قَوْمًا فَاعْتَبِرُوا
 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنِ آلِهَتِهِمْ فَقُلْ أُولَئِكَ ثَمَارُ عَمَلِهِمْ
 وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَكَفَرُوا بِهَا فَوَدَّ كَثَرٌ لَوْ يَتَذَكَّرُونَ فِي آيَاتِنَا فَتَرْكُوهَا فَتُلَاقُوا عَذَابَ اللَّهِ عَظِيمًا
 وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَكَفَرُوا بِهَا فَوَدَّ كَثَرٌ لَوْ يَتَذَكَّرُونَ فِي آيَاتِنَا فَتَرْكُوهَا فَتُلَاقُوا عَذَابَ اللَّهِ عَظِيمًا
 وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَكَفَرُوا بِهَا فَوَدَّ كَثَرٌ لَوْ يَتَذَكَّرُونَ فِي آيَاتِنَا فَتَرْكُوهَا فَتُلَاقُوا عَذَابَ اللَّهِ عَظِيمًا

⁸⁴ Sayyid Muhammad Rihdul, (1996), *Perkawinan dan Seks dalam Islam*,



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum : 21)

d. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beliau mengecam mereka yang berjanji untuk berpuasa setiap hari, beribadah sepanjang malam tanpa henti, dan tidak menikah. Islam tidak hanya mencegah kehidupan tanpa menikah bagi laki-laki, tetapi juga bagi wanita, menekankan pentingnya kehidupan berkeluarga.

e. Untuk menjaga keturunan yang baik dan memiliki nasab yang jelas, hanya dapat dicapai melalui perkawinan. Dengan demikian, tanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak juga menjadi lebih jelas.

D. Tinjauan Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan, yang sering disebut juga sebagai perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *prenuptial*

agreement, umumnya belum menjadi praktik umum dalam masyarakat Indonesia asli. Hal ini disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan dan rasa saling percaya antara calon suami istri, sehingga perjanjian semacam ini masih dianggap tabu dan jarang dipraktikkan dalam konteks perkawinan di Indonesia. Asal mula perjanjian perkawinan ini berasal dari masyarakat Barat yang dikenal dengan sifat individualistik dan kapitalistiknya. Sifat individualistik ditunjukkan dengan pengakuan atas kemandirian harta masing-masing pasangan suami dan istri sementara sifat kapitalistik berhubungan dengan tujuan perjanjian ini untuk melindungi keluarga dari risiko kepailitan. Dengan kata lain, jika salah satu pihak mengalami kepailitan, pihak lainnya tetap dapat terlindungi dari dampak tersebut.

Namun, dengan pesatnya arus modernisasi, semakin banyak generasi muda yang mulai mempertimbangkan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Hal ini disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang dianggap sebagai bentuk proteksi atau perlindungan jika di kemudian hari terjadi situasi yang tidak diinginkan dalam perkawinan, seperti perceraian, kematian, atau kepailitan salah satu pihak. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan dalam perkawinan, melainkan lebih merupakan pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri, apakah mereka ingin mengadakannya atau tidak.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian dan pengaturan perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketidakjelasan ini mengakibatkan adanya

perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum mengenai pengertian dan aplikasi perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 29, yang menjelaskan bahwa sebelum atau saat perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian ini berlaku untuk pihak ketiga sepanjang mereka terlibat. Pasal 29 juga menyebutkan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau kesusilaan; berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri dapat membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan. Perjanjian kawin (huwelijksvoorwaarde) merupakan persetujuan antara calon suami istri mengenai pengaturan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. H. A. Damanhuri berpendapat bahwa pengertian perjanjian perkawinan pada dasarnya sama dengan perjanjian umum, yaitu perjanjian antara calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi mereka menjelang perkawinan, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sementara itu, Soetjo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian kawin biasanya dibuat dalam beberapa kondisi, seperti:

- a. salah satu pihak memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada pihak lainnya;

- b. kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang signifikan;
- c. masing-masing pihak memiliki usaha atau bisnis yang jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan, pihak lainnya tidak akan terpengaruh; dan
- d. jika salah satu pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab terhadap utang tersebut secara terpisah.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengharuskan suami dan istri untuk saling mentaati dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing secara seimbang. Namun, perkawinan juga dapat memunculkan masalah terkait harta kekayaan, seperti harta benda perkawinan (harta bersama) dan harta pribadi atau bawaan masing-masing sebelum perkawinan. Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah sarana untuk memperoleh harta kekayaan. Meskipun begitu, diakui bahwa perkawinan mempengaruhi kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Ada kekhawatiran bahwa jika harta benda dalam perkawinan diatur dalam hukum harta kekayaan menurut KUHPerdara, maka makna perkawinan sebagai ikatan bathin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berubah menjadi perikatan untuk memperoleh harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yang mengatur tentang pengadaan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan, perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak tanpa merugikan pihak ketiga. Penjelasan Pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian ini tidak mencakup taklik talak. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah pengawasan masing-masing, kecuali jika ditentukan lain.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 139-154, yang memungkinkan calon suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi aturan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar tata susila atau tata tertib umum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 45-51, yang mencakup perjanjian yang dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain yang tidak

bertentangan dengan Hukum Islam, serta mencakup pengaturan harta pribadi dan harta bersama. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan dan tidak menghapuskan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

E. Tinjauan Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata Inggris "*effective*," yang berarti sesuatu yang berhasil ditaati, sah, mujarab, atau berhasil. Di antara berbagai makna tersebut, yang paling tepat adalah "berhasil ditaati." Menurut Amin Tunggal Widjaya, efektivitas merujuk pada hasil dari pengambilan keputusan yang mengarahkan pelaksanaan sesuatu dengan benar, dan yang pada gilirannya membantu dalam mencapai misi perusahaan atau tujuan yang diinginkan.⁸⁵

Menurut Permata Weshia, efektivitas adalah kondisi atau kemampuan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Untuk menilai efektivitas kerja, biasanya digunakan empat jenis pertimbangan: ekonomi, fisiologi, psikologi, dan sosial. Efektivitas juga dianggap sebagai suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan pekerjaan yang telah ditetapkan. Sarwoto menggunakan istilah "berhasil guna" untuk

⁸⁵ Amin Tunggal Widjaya, (1993), *Manajemen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka cipta jaya, Jakarta, hlm. 32.

efektivitas, yang berarti pelayanan yang baik dengan kualitas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi.⁸⁶

Menurut Cambel J.P., pengukuran efektivitas umumnya dan yang paling menonjol adalah:⁸⁷

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan secara menyeluruh berarti efektivitas program dapat diukur dari sejauh mana kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas suatu lembaga, baik secara fisik maupun non-fisik, guna mencapai tujuan dan meraih hasil yang maksimal.

Hingga saat ini, belum ada definisi hukum yang dapat dianggap final atau menjadi standar baku dalam memahami makna dan konsep hukum.⁸⁸

⁸⁶ Sarwoto, (1990), *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, hlm.126.

⁸⁷ Sarwoto, *Loc.cit*

⁸⁸ Ranidar Darwis,(2003), *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hlm. 6.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang umumnya bersifat memaksa, dan mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, termasuk antar negara. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan menciptakan kedamaian, serta untuk menghormati kemanusiaan dalam masyarakat.⁸⁹ Menurut Soedarto, pidana adalah bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹⁰

W.L.G. Lemaire mendefinisikan hukum pidana sebagai kumpulan norma yang mencakup kewajiban dan larangan, yang oleh pembuat undang-undang dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dianggap sebagai sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau dihindari, serta keadaan di mana tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman.⁹¹

C.G. Howard dan R. S. Munnres berpendapat bahwa fokus kajian seharusnya bukan pada ketaatan terhadap hukum secara umum, melainkan pada ketaatan terhadap aturan hukum tertentu. Sebaliknya, Achmad Ali berpendapat bahwa penelitian dapat mencakup kedua aspek tersebut, yaitu:

- a. Ketaatan terhadap hukum secara umum dan identifikasi kelemahan-kelemahan yang mempengaruhinya.

⁸⁹ O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 121.

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

⁹¹ P.A.F. Lamintang, (1984) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2.

- b. Ketaatan terhadap aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhinya.

Ketika membahas efektivitas perundang-undangan, beberapa kelemahan yang mempengaruhi efektivitas tersebut meliputi:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tentang perundang-undangan.
- c. Institusi yang terkait dengan penerapan perundang-undangan dalam masyarakat.
- d. Proses pembentukan perundang-undangan, yang sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru untuk kepentingan instan (sesaat), sebagaimana diungkapkan oleh Gunnar Myrdal sebagai "sweep legislation" (undang-undang sapu), yang berkualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa kelemahan yang umumnya mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah terkait dengan profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum. Hal ini mencakup baik pemahaman tugas yang diemban oleh mereka maupun pelaksanaan penegakan perundang-undangan tersebut.⁹²

⁹² Sri Endah Wahyuningsih, (2014), *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1, hlm. 17-19.

Soerjono Soekanto menilai efektivitas dalam penegakan hukum dengan menggunakan lima kriteria utama, yaitu:⁹³

a. Kelemahan Hukum

Hukum bertujuan untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik antara kepastian hukum, yang bersifat konkret dan nyata, dan keadilan, yang lebih abstrak. Ketika hakim hanya mengandalkan penerapan undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai keadilan, hasil putusan bisa saja tidak adil. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama, karena hukum tidak hanya dilihat dari aspek tertulisnya saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, sikap atau karakter petugas penegak hukum sangat berpengaruh. Bahkan jika peraturan sudah baik, kualitas petugas yang kurang memadai dapat menimbulkan masalah. Seringkali, masyarakat mengidentikkan hukum dengan perilaku nyata dari petugas penegak hukum. Masalah muncul ketika petugas melampaui wewenang atau berperilaku yang merusak citra mereka, disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan dalam sarana atau fasilitas pendukung, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, dapat mempengaruhi efektivitas penegakan

⁹³ Soerjono Soekanto, (2007), *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

hukum. Menurut Soerjono Soekanto, petugas penegak hukum memerlukan kendaraan dan alat komunikasi yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa sarana yang memadai, penegak hukum akan kesulitan dalam melaksanakan peranannya secara optimal.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat tersebut. Namun, setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat—apakah tinggi, sedang, atau rendah—merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas hukum yang berlaku.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar yang mendasari hukum, termasuk konsep-konsep tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Hukum adat Indonesia berakar dari nilai-nilai budaya ini. Selain itu, hukum tertulis atau perundang-undangan, yang disusun oleh kelompok tertentu dengan kekuasaan, harus mencerminkan nilai-nilai hukum adat agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif.

Kelima kelemahan tersebut saling berhubungan erat dan merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, serta menjadi indikator efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Di antara kelemahan-kelemahan tersebut, kelemahan dalam penegakan hukum menjadi titik fokus utama. Hal ini dikarenakan undang-undang

disusun dan diterapkan oleh penegak hukum, yang juga menjadi contoh bagi masyarakat umum.⁹⁴

Sejalan dengan itu, Chambliss dan Seidman berpendapat bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemegang peran, lembaga pelaksana, atau pembuat undang-undang selalu berada dalam konteks kompleksitas kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan faktor lainnya. Semua kekuatan sosial tersebut turut berperan dalam setiap usaha untuk mengimplementasikan peraturan yang berlaku.⁹⁵ Dalam penerapan sanksi dan seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksana, peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum tersebut adalah hasil dari interaksi berbagai macam kelemahan yang ada.⁹⁶



⁹⁴ Gunarto, Chintya Agnisya Putri, dan Farris Nur Sanjaya, (2018), *Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1, hlm. 267-269.

⁹⁵ Gunarto dan Dhona Anggun Sutrisna, (2017), *Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2, hlm. 239-241.

⁹⁶ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Ibid.*, hlm. 10.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Terhadap Pihak Ketiga di Indonesia

1. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode utama berdasarkan waktu pembuatan: sebelum kemerdekaan hingga 1946, dari tahun 1946 hingga 1973, dan dari tahun 1974 hingga sekarang. Penulis memilih untuk mengurutkan kurun waktu ini karena hukum tertulis yang sah, baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah Belanda, mencerminkan periode tersebut. Periode sebelum kemerdekaan hingga 1946 merupakan masa perjuangan berat bagi bangsa ini, terutama karena hampir 350 tahun penjajahan Belanda yang menyebabkan penderitaan mendalam dan meninggalkan catatan kelam yang akan terus diingat oleh generasi mendatang. Meskipun masa tersebut penuh kesulitan, ada pelajaran berharga yang dapat diambil untuk memperkuat bangsa di masa depan. Selama era penjajahan hingga 1946, pemerintah kolonial Belanda meninggalkan berbagai warisan, termasuk peraturan mengenai perkawinan. Hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia saat itu terbagi menjadi tiga, yaitu: Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, yang diterbitkan dalam Staatsblad 1933 No. 74; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) untuk warga keturunan

Eropa dan Cina; serta peraturan mengenai perkawinan campuran yang terdaftar dalam Staatsblad 1898 No. 158. Pada akhir masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda belum berhasil menyusun undang-undang tentang perkawinan yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh bangsa Indonesia. Peraturan hukum perkawinan untuk umat Islam pada masa itu hanya berupa hukum formal yang diatur dalam kitab-kitab fikih oleh ulama, dan bukan merupakan hasil buatan Belanda. Hukum perkawinan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia adalah.⁹⁷

- a. Untuk orang Indonesia asli yang beragama Islam, hukum yang berlaku adalah hukum agama yang telah diintegrasikan ke dalam hukum adat.
- b. Orang Indonesia asli lainnya tunduk pada hukum adat.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, diterapkan Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOICI) yang tercantum dalam Staatsblad 1933 No. 74.
- d. Orang Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa penyesuaian (Burgelijk Wetboek).
- e. Orang asing dari Timur lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur lainnya mengikuti hukum adat mereka.

⁹⁷ Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, dan Abdul Muntholib, (2015), *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Journal of Indonesian History, Volume 4, Nomer 1 hlm. 5-7

- f. Orang Eropa serta warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, terdapat juga peraturan mengenai perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*) dalam *Staatsblad* 1898 No. 158. Umumnya, hukum yang berlaku mengikuti hukum dari suami. Golongan Kristen dan warga negara keturunan Eropa dan Tionghoa memiliki kodifikasi hukum perkawinan yang mapan, sehingga selama masa penjajahan hingga 1946, masalah-masalah dalam perkawinan mereka jarang terjadi. Sebaliknya, golongan Islam belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan yang tersentralisasi. Hukum perkawinan yang diikuti umat Islam masih bersifat terpisah dalam berbagai kitab fikih Munakahat yang ditulis oleh ulama dari Timur Tengah seperti Imam Syafi'i. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab tersebut seringkali tidak seragam, yang mengakibatkan munculnya kasus-kasus seperti perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari perlunya segera menyusun UU Perkawinan untuk mengatasi masalah yang dihadapi umat Islam. Pada 26 November 1946, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku di Jawa dan Madura, disahkan oleh Presiden Soekarno di Linggarjati, dan kemudian juga berlaku di Sumatera menurut Pemerintah Darurat RI. Pelaksanaan UU ini

diatur lebih lanjut dengan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947, yang mengatur pelaksanaan UU No. 22 tahun 1946 dan menangani masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Pada tahun 1954, melalui UU No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 diperluas berlaku ke seluruh wilayah Indonesia.⁹⁸

Pada dasarnya, proses pembentukan UU Perkawinan tahun 1974 memakan waktu enam bulan, dari Juli hingga Januari 1974. Proses ini dimulai dengan penyerahan naskah RUU dari presiden kepada pimpinan DPR, yang kemudian mendistribusikannya kepada anggota DPR, hingga akhirnya UU tersebut disahkan. Seluruh proses dari rancangan hingga pengesahan di DPR melalui empat tahapan, dari tingkat I hingga tingkat IV.

Ketelitian dan kesabaran antar anggota yang terlibat, termasuk presiden, DPR, dan partai politik, sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses pembentukan UU dimulai dengan tahap I, yaitu penyampaian keterangan pemerintah oleh menteri terkait di hadapan sidang pleno DPR. Sebelumnya, presiden telah mengirimkan surat beserta naskah RUU kepada pimpinan DPR, yang segera membagikannya kepada semua anggota DPR. Pada tahap ini, keterangan pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama A. Moekti Ali, dan mereka juga mewakili presiden sepanjang sidang tingkat I-IV. Setelah tahap I selesai, proses dilanjutkan ke tingkat II, yaitu pidato pemandangan umum oleh anggota DPR melalui juru bicara fraksi masing-masing. Setiap fraksi biasanya

⁹⁸ *Loc, cit.*

mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pidato pandangan umum mereka.⁹⁹

Proses ini melibatkan mendengarkan pendapat dari keempat fraksi yang ada saat itu, yaitu Fraksi Persatuan, Fraksi PDI, Fraksi Karya, dan Fraksi ABRI. Pada tahap III, diadakan rapat kerja antara komisi DPR terkait dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk presiden. Pada tahap ini, RUU dibahas dan disempurnakan melalui dialog langsung antara pemerintah dan DPR, khususnya fraksi-fraksi di DPR. Proses ini harus dilakukan secara adil, dengan kesepakatan yang dicapai antara berbagai pendapat; jika tidak, bisa terjadi skorsing yang berlangsung beberapa hari untuk mencapai kesepakatan. Tahap terakhir adalah tingkat IV, yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang.¹⁰⁰

Dengan demikian, proses pembahasan RUU di DPR selesai, dan pimpinan DPR kemudian menyerahkan RUU yang telah disetujui kepada presiden untuk ditandatangani dan diundangkan. Setelah RUU ditandatangani dan diumumkan oleh Sekretaris Negara, undang-undang tersebut berlaku. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia, dan semua warga negara, khususnya pemerintah, wajib mematuhi. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-

⁹⁹ *Loc, cit.*

¹⁰⁰ *Loc, cit.*

undang, sedangkan DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaannya.¹⁰¹

2. Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilaksanakan. Namun, KUHPerdata memungkinkan para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan yang tidak diatur secara eksplisit dalam BW, WvK, atau undang-undang lainnya. Persetujuan tersebut dapat berlaku sesuai ketentuan dalam buku III Title I-IV dari KUHPerdata.

Ada dua jenis perjanjian yang diatur dalam hukum: perjanjian bernama (*benoemd contracten* atau *nominaat contracten*), yaitu perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang berdasarkan tipe yang umum terjadi dalam praktik sehari-hari, dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd contracten* atau *innominaat contracten*), yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi ada dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau *partij autonomie* yang berlaku dalam hukum perjanjian.

Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan

¹⁰¹ *Loc. cit.*

umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya”. Dengan kata lain, perjanjian yang belum diatur namun ada dalam masyarakat tetap harus mematuhi peraturan umum yang terdapat dalam KUHPerdara. Ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, meskipun tidak ada pengaturan khusus dalam KUHPerdara maupun peraturan lainnya, tetap harus tunduk pada peraturan umum KUHPerdara karena adanya dalam masyarakat.

Meskipun tidak ada ketentuan khusus tentang pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dalam berbagai aturan perkawinan, saat ini memungkinkan untuk membuat perjanjian tersebut dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam KUHPerdara, dengan kesepakatan dan itikad baik dari kedua belah pihak, sesuai Pasal 1338 KUHPerdara.

Perbedaan utama dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan terletak pada prosedurnya, yang biasanya dilakukan oleh notaris. Untuk pembuatan perjanjian semacam ini, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penetapan Pengadilan Negeri, seperti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr. Kedua penetapan ini merupakan keputusan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan, yang didasarkan pada pertimbangan hakim dan asas kebebasan berkontrak

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu, penetapan ini juga berlandaskan pada ketentuan universal bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh menolak setiap permohonan atau perkara yang masuk.

Dari dua penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, dapat diketahui bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan untuk pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang ketentuan perjanjian perkawinan

Dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pemisahan harta berdasarkan alasan kealpaan atau ketidaktahuan mengenai ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dianggap lemah karena kurangnya dasar hukum. KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan berisi kaidah hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan manusia, dan agar kepentingan tersebut terlindungi dengan baik, setiap orang diharapkan mengetahui undang-undang yang berlaku (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*). Setiap individu dianggap mengetahui undang-undang, yang merupakan prinsip hukum saat ini.

¹⁰² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=pdt.hip>, diakses pada 18 Juli 2024

Seharusnya, para pemohon sudah mengetahui adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan karena semua peraturan perundang-undangan harus diumumkan dalam Lembaran Negara untuk diketahui oleh masyarakat umum. Ini memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, para pemohon seharusnya sudah mengetahui atau memiliki kewajiban untuk mengetahui ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, sehingga ketidaktahuan mereka tentang aturan yang mengatur akibat hukum harta kekayaan dan utang piutang dalam perkawinan tidak dapat dijadikan alasan.

Namun, karena banyak peristiwa hukum di masyarakat yang belum memiliki pengaturan yang jelas, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum guna menyelesaikan masalah hukum yang muncul. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Pasal ini mengindikasikan bahwa hakim, sebagai organ utama Pengadilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman, wajib menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan

hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon dianggap sebagai hal yang wajar karena mereka adalah masyarakat umum yang tidak mengetahui secara pasti ketentuan mengenai perjanjian perkawinan seperti yang diatur dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan. Namun, karena perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak untuk mengatur harta benda dalam perkawinan mereka dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka hal ini dibenarkan dan disetujui oleh majelis hakim dalam memutuskan permohonan penetapan tersebut.

b. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama

Dari permohonan yang diajukan, terlihat bahwa para pemohon memiliki kekhawatiran terkait risiko pekerjaan mereka terhadap harta bersama dalam perkawinan. Pekerjaan para pemohon, terutama yang menjabat sebagai direksi atau direktur Perseroan Terbatas, membawa tanggung jawab yang signifikan hingga memengaruhi harta pribadi mereka. Dengan kata lain, harta yang diperoleh selama perkawinan bisa saja tetap menjadi milik pribadi pemohon.

Dalam hal ini, khususnya bagi pemohon yang menjabat sebagai direksi atau direktur, risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan sangat relevan. Hal ini karena tanggung jawab pekerjaan mereka melibatkan kemungkinan kerugian yang dapat

mempengaruhi harta pribadi mereka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hal ini dalam Pasal 97 ayat (3), yang menyatakan: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Pasal ini menegaskan bahwa Direksi atau Direktur bisa diminta pertanggungjawaban secara pribadi untuk kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, termasuk keputusan atau tindakan hukum yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, para pemohon, yang merupakan pasangan suami istri, merasa perlu untuk melindungi harta pribadi masing-masing dengan membuat perjanjian perkawinan. Untuk itu, mereka mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan kepada Pengadilan Negeri.

- c. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah

Keinginan untuk memiliki hak milik atas tanah timbul karena salah satu dari para pemohon, yaitu Pemohon II (Kavita Uttam) dalam Penetapan Nomor: 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Pemohon I (Dubagunta Ramesh) dalam Penetapan Nomor: 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, adalah bukan Warga Negara Indonesia. Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memegang sertifikat hak milik atas tanah. Jika pemegang sertifikat hak milik menikah dengan orang asing (bukan WNI), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam waktu satu tahun setelah pernikahan jika tidak ada perjanjian perkawinan (percampuran harta). Tanah tersebut harus diserahkan kepada pihak yang berhak, dan jika tidak, hak milik atas tanah tersebut akan hapus dan tanah akan menjadi milik negara. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon mengenai kemungkinan hilangnya kepemilikan atas harta benda perkawinan mereka. Mengingat bahwa pasangan para pemohon, yaitu Kavita Uttam dan Dubagunta Ramesh, adalah Warga Negara Asing (WNA), mereka perlu melakukan pemisahan harta benda perkawinan untuk menghindari kehilangan hak kepemilikan. Hal ini dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

d. Adanya penghasilan masing-masing para pemohon

Para pemohon mengajukan permohonan perjanjian perkawinan setelah perkawinan karena masing-masing dari mereka memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Dengan demikian, mereka tidak memerlukan dukungan ekonomi atau finansial satu sama lain. Meskipun demikian, pihak suami

berkomitmen untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan posisinya sebagai kepala keluarga.

Dari pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang relevan bagi suami istri selama perkawinan berlangsung, dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Pengadilan Negeri menjadi pedoman dan dasar hukum bagi suami istri dalam mengatur harta kekayaan perkawinan mereka, karena penetapan pengadilan merupakan produk yudikatif yang mengandung kaedah hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Hal ini ditempuh karena keputusan Pengadilan Negeri sebagai lembaga hukum harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait.

Selain itu, penting untuk memahami tujuan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan, yang tertuang dalam Pasal 139 KUHPerdara. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengatur dampak perkawinan terhadap harta kekayaan pasangan. Inti dari perjanjian ini adalah kesepakatan antara calon suami istri untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, serta

kesepakatan tentang hal-hal penting lainnya selama menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun perjanjian perkawinan telah dibuat, pencampuran harta perkawinan tidak otomatis terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Stb. 1924/556 Pasal 2 ayat (1) yang mulai berlaku pada 1 Maret 1925, yang menyatakan bahwa perkawinan bagi golongan Timur Asing Bukan China tidak mengakibatkan adanya harta bersama, dan ketentuan ini berakhir dengan mulai berlakunya Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah sama dengan tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, yaitu:¹⁰³

- a. Mendorong keterbukaan dalam hal keuangan antara pasangan, sehingga setiap pihak dapat mengungkapkan keinginannya melalui perjanjian ini.
- b. Menghindari potensi pemborosan oleh salah satu pasangan. Jika salah satu pasangan menunjukkan kecenderungan boros, perjanjian ini dapat membantu menjaga stabilitas rumah tangga dengan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh pihak yang boros.
- c. Melindungi dari niat buruk salah satu pasangan. Kadang-kadang, pernikahan bisa menjadi alat untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Dengan adanya perjanjian perkawinan, harta benda pasangan akan terlindungi dari kemungkinan sengketa.

¹⁰³ *Loc. cit.*

- d. Melindungi salah satu pihak dari konsekuensi hukum terkait utang. Misalnya, jika salah satu pihak ingin mengajukan kredit, perjanjian ini memastikan bahwa utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab bersama, melainkan tanggung jawab pihak yang mengajukan kredit.
- e. Bagi wanita WNI yang menikah dengan pria WNA, disarankan untuk memiliki perjanjian perkawinan guna melindungi hak-haknya, seperti kemampuan untuk membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain itu, perjanjian ini juga dapat mencakup ketentuan mengenai kewarganegaraan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan campuran, memastikan bahwa anak akan mengikuti kewarganegaraan ibu, terutama jika ibu bekerja di Indonesia.

Tujuan dari kedua jenis perjanjian perkawinan, baik yang dibuat sebelum maupun setelah perkawinan, pada dasarnya adalah untuk mengatur akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Perjanjian perkawinan yang disusun sebelum pernikahan bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah terkait harta benda perkawinan dengan memisahkan harta benda dan menetapkan ketentuan-ketentuan sejak awal. Sementara itu, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan bertujuan untuk mengatasi potensi masalah terkait harta benda setelah perkawinan berlangsung, dengan memisahkan harta benda dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati setelah pernikahan dan setelah perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum

tetap. Ada tiga perbedaan mendasar antara kedua jenis perjanjian perkawinan ini, yaitu:¹⁰⁴

a. Dari segi waktu

Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilaksanakan berarti disusun ketika rumah tangga sudah berjalan, dengan dasar pengajuan permohonan pembuatan penetapan perjanjian perkawinan kepada Pengadilan Negeri.

b. Dari segi akta

Perjanjian perkawinan yang disusun pada waktu atau sebelum perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 147 KUHPerdata. Perjanjian ini harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan hanya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan tidak perlu didaftarkan ulang di Pengadilan Negeri, tetapi harus dicatatkan di catatan pinggir Akta Perkawinan oleh Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

c. Dari segi tujuan dan aspek hukum

¹⁰⁴ *Loc. cit.*

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan bertujuan untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda, serta untuk mencegah potensi masalah terkait harta benda di masa depan dengan memisahkan harta dan utang masing-masing pihak sejak awal. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bertujuan untuk mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan dan utang piutang setelah perjanjian tersebut ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap. Harta benda yang sudah ada sebelum perjanjian dibuat tetap menjadi hak suami istri, kecuali jika telah disepakati sebaliknya. Demikian pula, utang yang ada sebelum perjanjian dibuat tetap menjadi tanggung jawab suami istri atau salah satu pihak sesuai kesepakatan.

Secara umum, terdapat tiga perbedaan mendasar antara pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Namun, inti dari perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan, terutama terkait dengan harta benda perkawinan. Sama halnya dengan akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang sah, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan juga akan menimbulkan efek hukum baik terhadap pihak-pihak yang membuatnya, terhadap harta benda, maupun terhadap pihak ketiga yang terlibat.

3. Dampak dari Adanya Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Terhadap Pihak Ketiga

Dalam konteks hukum perjanjian kawin di Indonesia, pemahaman mengenai pihak ketiga merupakan hal yang sangat penting karena implikasinya yang luas terhadap berbagai aspek hukum dan keuangan. Pihak ketiga adalah individu atau entitas yang tidak secara langsung terlibat dalam perjanjian kawin, yang biasanya melibatkan suami dan istri sebagai pihak utama. Namun, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan perjanjian, pihak ketiga memiliki kepentingan yang signifikan yang dapat dipengaruhi oleh isi perjanjian kawin. Kepentingan ini meliputi hal-hal terkait distribusi aset, tanggung jawab keuangan, dan hak waris yang mungkin berdampak pada individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi atau hubungan hukum dengan pasangan suami istri.

Salah satu contoh penting dari pihak ketiga adalah kreditur, yang mencakup individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada salah satu pasangan, baik sebelum atau selama masa pernikahan. Perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta pribadi dan harta bersama dapat mempengaruhi hak kreditur dalam menuntut pembayaran utang. Misalnya, jika perjanjian kawin menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai harta pribadi salah satu pasangan, kreditur yang memiliki klaim terhadap utang pribadi pasangan tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam menagih utangnya dari harta bersama pasangan. Kreditur hanya dapat menuntut pembayaran dari harta pribadi debitur,

sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan memerlukan penyesuaian dalam strategi penagihan mereka.

Selain kreditur, ahli waris juga merupakan pihak ketiga yang sering terpengaruh oleh perjanjian kawin. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta pribadi dan harta bersama dapat mempengaruhi distribusi warisan. Misalnya, jika perjanjian kawin mengatur bahwa seluruh harta pribadi salah satu pasangan tidak menjadi bagian dari harta bersama, ahli waris dari pasangan yang meninggal hanya akan menerima harta pribadi dari almarhum. Ini mengubah dinamika hak waris dan pembagian aset, serta mempengaruhi keputusan ahli waris mengenai bagaimana harta tersebut dibagi, dengan potensi untuk menciptakan sengketa waris jika tidak semua pihak menyetujui ketentuan tersebut.

Institusi keuangan juga merupakan contoh pihak ketiga yang dapat terpengaruh oleh perjanjian kawin. Institusi ini sering terlibat dalam transaksi keuangan yang melibatkan pasangan suami istri, seperti pinjaman atau hipotek. Jika perjanjian kawin mengubah status suatu aset dari harta bersama menjadi harta pribadi, institusi keuangan harus menyesuaikan perjanjian pinjaman mereka dengan ketentuan baru tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi syarat dan kondisi pinjaman serta tanggung jawab terhadap pembayaran utang. Misalnya, jika perjanjian kawin menyatakan bahwa harta yang dijaminkan untuk pinjaman adalah harta pribadi salah satu pasangan, maka institusi keuangan harus mempertimbangkan perubahan tersebut dalam evaluasi risiko dan pengelolaan pinjaman.

Partner bisnis dan investor yang memiliki hubungan keuangan dengan pasangan suami istri juga dapat dianggap sebagai pihak ketiga. Jika pasangan memiliki usaha bersama dan salah satu pasangan membuat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, partner bisnis mungkin perlu menyesuaikan perjanjian kerja sama mereka untuk mencerminkan perubahan dalam kepemilikan atau tanggung jawab. Sebagai contoh, jika perjanjian kawin memberikan hak eksklusif atas usaha kepada salah satu pasangan, partner bisnis yang sebelumnya memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut harus merubah struktur kemitraan atau perjanjian investasi mereka. Ini dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan mengharuskan penyesuaian dalam strategi usaha yang ada.

Anak-anak dari pasangan suami istri juga termasuk dalam kategori pihak ketiga yang perlu dipertimbangkan. Perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta pribadi dan harta bersama dapat mempengaruhi hak anak-anak terhadap warisan dan distribusi aset setelah kematian salah satu orang tua. Jika perjanjian kawin mengatur bahwa seluruh harta pribadi salah satu orang tua tidak dapat diwariskan kepada anak-anak, maka anak-anak tersebut mungkin hanya menerima harta yang dianggap sebagai harta bersama. Ini dapat menciptakan ketidakpastian mengenai hak mereka atas warisan dan mempengaruhi bagaimana aset dibagi di antara anggota keluarga. Pihak ketiga juga dapat menghadapi risiko hukum jika mereka tidak mengetahui adanya perjanjian kawin yang mempengaruhi hak mereka. Misalnya, seorang kreditur yang tidak diberitahu tentang perjanjian kawin yang mempengaruhi haknya terhadap harta debitur mungkin menemukan bahwa

klaim mereka tidak dapat dipenuhi dari harta yang dianggap pribadi menurut perjanjian tersebut. Ini menekankan pentingnya transparansi dan pemberitahuan dalam pembuatan perjanjian kawin, agar pihak ketiga dapat mengetahui dan mengatur hak-hak mereka dengan tepat. Hal ini sejalan dengan teori keadilan pancasila yang mana dalam konsep keadilan sosial, sebagai salah satu prinsip dalam Pancasila dan diatur dalam sila kelima Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka teori keadilan Pancasila, terdapat tanggung jawab moral yang mengikat setiap anggota masyarakat terhadap yang lainnya. Keadilan sosial dalam Pancasila merupakan landasan moral yang harus diterjemahkan menjadi keadilan hukum, di mana tujuannya adalah mewujudkan keadilan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara adil dan merata. Hal ini tentu menjadi prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses pembentukan perjanjian kawin pasca pernikahan yang kemungkinan melibatkan pihak ketiga di dalamnya untuk mengetahui sebelumnya bahwa terdapat perjanjian dengan pasangan yang memiliki perjanjian kawin pasca pernikahan untuk mengurangi kemungkinan risiko hukum jika mereka tidak mengetahui adanya perjanjian kawin yang mempengaruhi hak mereka.

Selain para pihak, notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perjanjian kawin tidak merugikan pihak ketiga. Dalam menyusun perjanjian kawin, notaris harus memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik dan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga. Ini termasuk memastikan bahwa perjanjian tidak menciptakan kewajiban atau hak yang tidak sesuai dengan hukum atau yang dapat menyebabkan sengketa hukum di masa depan. Notaris harus memperhatikan dampak potensial dari perjanjian

kawin terhadap pihak ketiga dan memberikan nasihat hukum yang memadai untuk melindungi semua pihak yang terlibat.

Pengadilan juga memainkan peran dalam menangani sengketa yang melibatkan pihak ketiga terkait dengan perjanjian kawin. Jika terjadi sengketa hukum mengenai perjanjian kawin, pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut kejelasan hukum mengenai status harta dan kewajiban yang ada. Pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga dan dampak dari perjanjian kawin terhadap kewajiban hukum yang ada, yang dapat mempengaruhi hasil sengketa. Ini menunjukkan perlunya sistem peradilan yang efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak ketiga dan perjanjian kawin.

Secara keseluruhan, perjanjian kawin yang dibuat pasca pernikahan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap pihak ketiga di Indonesia. Pihak ketiga seperti kreditur, ahli waris, institusi keuangan, partner bisnis, dan anak-anak dapat mengalami perubahan dalam hak dan kewajiban mereka akibat perjanjian kawin. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, untuk memahami implikasi hukum dari perjanjian kawin dan memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan, yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri, merupakan persetujuan dan kesepakatan antara suami dan istri untuk mengatur perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini sah karena adanya persetujuan dan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, yaitu suami dan istri. Dengan demikian, perjanjian ini secara hukum mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan yang ada dalam perjanjian tersebut.

Setelah perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dibuat, pemisahan harta benda masing-masing pihak suami istri menjadi lebih kuat secara hukum. Kedua pihak harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian tersebut, dan harta-harta yang ada setelah tanggal penetapan tetap terpisah dan tidak menjadi harta bersama. Pasal 164 KUHPerdara menyatakan bahwa jika ada janji mengenai persatuan hasil dari pendapatan, maka persatuan harta kekayaan secara menyeluruh dan persatuan untung rugi tidak akan terjadi. Hutang piutang yang timbul akibat tindakan hukum setelah perjanjian perkawinan hanya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan tindakan tersebut, tanpa melibatkan tanggung jawab pasangan hidupnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan ini melindungi secara hukum harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan juga memiliki dampak hukum terhadap pihak ketiga yang terlibat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 147 juncto Pasal 152 KUHPerdara, perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi pasangan suami istri dan baru memiliki efek terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat perkawinan dilangsungkan.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri akan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak tanggal

penetapan tersebut dikeluarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan demikian, pihak ketiga tidak akan dirugikan jika terjadi sesuatu di kemudian hari, karena telah ada kesepakatan mengenai pemisahan harta sebelumnya. Namun, jika pihak ketiga (kreditur) dapat membuktikan bahwa jaminan utang atau perjanjian jaminan yang ada diperoleh sebelum atau sesudah penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, maka kreditur dapat menuntut pelunasan dari harta bersama suami istri. Sebaliknya, untuk utang yang dibuat oleh salah satu pihak setelah penetapan, pihak ketiga dapat menuntut pelunasan dari pihak suami atau istri yang berhutang. Secara umum, perjanjian perkawinan akan mempengaruhi akibat hukum terhadap pihak ketiga, yaitu:¹⁰⁵

a. Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Notaris

Jika perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri melalui akta Notaris tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian tersebut hanya berlaku di antara suami istri dan tidak memiliki efek hukum terhadap pihak ketiga.

b. Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Notaris dan Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Apabila perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, tetapi tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian tersebut hanya berlaku di antara suami istri dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

c. Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Notaris, Dicatatkan di

Kantor Catatan Sipil, dan Didaftarkan di Pengadilan Negeri

Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan juga didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian tersebut berlaku baik terhadap suami istri maupun pihak ketiga.

d. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Jika perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perjanjian tersebut berlaku dan mengikat tidak hanya bagi suami istri tetapi juga terhadap pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian mengenai hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya, perjanjian ini mengatur harta yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan, yang sering disebut sebagai perjanjian pisah harta. Sebelum pernikahan dilangsungkan, calon suami istri memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana pengaturan harta benda mereka nantinya. Pengaturan ini dilakukan melalui perjanjian perkawinan, yang merupakan cara untuk menyimpang dari ketentuan hukum tentang persatuan harta dalam perkawinan. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat, maka harta dalam perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama, sesuai dengan sistem percampuran harta yang berlaku di Indonesia.

Jenis-jenis perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta meliputi:¹⁰⁶

a. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan

Dalam perjanjian ini, harta yang diperoleh selama pernikahan akan tetap menjadi milik masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, barang-barang yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam pernikahan tetap menjadi milik mereka secara individu, dan hak serta kewajiban terkait harta yang diperoleh sebelum atau setelah pernikahan akan menjadi tanggung jawab masing-masing.

b. Perjanjian Perkawinan Persatuan Untung dan Rugi

Jenis perjanjian ini mencakup semua pendapatan dan kerugian yang diterima oleh suami dan istri selama pernikahan. Pendapatan yang diperoleh dari hibah atau warisan, serta keuntungan dan kerugian lainnya, akan menjadi milik bersama dan tanggungan bersama. Perjanjian ini tidak melibatkan persatuan harta secara keseluruhan, melainkan hanya persatuan dalam hal keuntungan dan kerugian.

c. Perjanjian Perkawinan Persatuan Hasil dan Pendapatan

Dalam perjanjian ini, hanya penghasilan yang diperoleh selama pernikahan yang dianggap sebagai harta bersama. Pengeluaran dan kerugian tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Perjanjian ini mirip dengan persatuan untung dan rugi, tetapi dengan batasan bahwa utang yang melebihi nilai aktiva

yang dimiliki bersama akan menjadi tanggungan pribadi pihak yang berhutang.

Peraturan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29, tidak menyediakan contoh baku atau template untuk perjanjian perkawinan. Sebaliknya, undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi perjanjian perkawinan mereka, mengingat asas kebebasan berkontrak yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan antara pasangan bisa berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan mereka.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan, asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal sesuai dengan kesepakatan para pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, undang-undang, agama, dan kesusilaan. Pihak-pihak dalam perkawinan bebas untuk menyepakati berbagai aspek, termasuk pengaturan mengenai harta kekayaan atau isu-isu penting lainnya yang mungkin menimbulkan konflik di masa depan.

K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak diatur secara spesifik, misalnya terkait dengan harta benda. Karena tidak ada pembatasan, perjanjian tersebut bisa mencakup berbagai hal.

Penjelasan mengenai pasal ini mengindikasikan bahwa istilah "perjanjian" tidak mencakup "taklik talak."

Menurut Abdul Kadir Muhammad, isi perjanjian perkawinan bisa mencakup berbagai hal selama tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Contoh pelanggaran hukum dalam perjanjian adalah jika istri dilarang melakukan perbuatan hukum padahal hukum menetapkan bahwa wanita yang sudah menikah tetap berwenang melakukan perbuatan hukum. Pelanggaran agama terjadi jika perjanjian memperbolehkan istri atau suami bergaul bebas dengan orang lain di luar rumah, yang bertentangan dengan ajaran agama. Pelanggaran kesusilaan bisa terjadi jika perjanjian melarang suami mengontrol perilaku istri di luar rumah atau sebaliknya.

Perjanjian perkawinan biasanya mencakup berbagai aspek seperti harta bawaan dari masing-masing pihak, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan berbagai hal lainnya. Dalam praktiknya, hal-hal yang sering diatur dalam perjanjian perkawinan meliputi :

- a. Harta bawaan dalam pernikahan, termasuk harta yang diperoleh dari usaha pribadi, hibah, warisan, atau pemberian gratis yang diterima masing-masing pihak selama perkawinan.
- b. Semua utang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, di mana tanggung jawab terhadap utang tersebut tetap menjadi beban masing-masing atau tanggung jawab bersama dengan pembatasan tertentu.

¹⁰⁶ K. Wantjik Saleh,(1980), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.



4. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pihak Ketiga

Penyimpangan terhadap pengaturan harta benda dalam perkawinan dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan yang berisi kesepakatan antara calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, baru-baru ini muncul aturan yang mengejutkan, yang memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan berlangsung. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja oleh suami istri dalam ikatan perkawinan, seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada Kamis, 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pengujian materiil terhadap Pasal 29 ayat

¹⁰⁷ *Loc, cit.*

(1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan perjanjian ini berlaku juga terhadap pihak ketiga sejauh pihak ketiga terkait. Perubahan norma ini tentu saja menimbulkan berbagai implikasi hukum yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi yang perlu mengubah pandangan terhadap pergeseran norma tersebut. Selain itu, notaris yang berpraktik sering kali berhadapan dengan pemohon pembuatan perjanjian kawin, juga harus menyesuaikan. Pihak Catatan Sipil dan KUA, yang bertindak sebagai institusi pencatat perjanjian kawin, perlu menyiapkan perangkat atau mekanisme untuk pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama juga harus menyiapkan perangkat dan mekanisme untuk menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah mengubah norma dan tatanan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UUP, sehingga substansi Pasal 29 mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

c. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan

dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”

- d. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”
- e. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”
- f. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan

dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat atas dasar persetujuan bersama, dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, baik sebelum perkawinan berlangsung maupun saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Biasanya, perjanjian ini mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang umumnya mencakup pemisahan harta kekayaan, di mana masing-masing pihak memiliki hak atas apa yang mereka peroleh selama perkawinan, termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, dan juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alasan umum di balik pembuatan perjanjian setelah perkawinan adalah karena kelalaian atau ketidaktahuan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam

perkawinan, mengingat pekerjaan suami dan isteri dapat memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga harta yang diperoleh masing-masing dapat tetap menjadi milik pribadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memunculkan berbagai pendapat yang pro dan kontra terkait dampak yang diakibatkannya. Banyak pihak menyayangkan putusan tersebut, karena hal ini tidak terlepas dari itikad baik dari mereka yang membuatnya. Penting untuk memperhatikan aspek itikad baik yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh para pihak yang akan membuat suatu perjanjian. Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menyatakan: "Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik." Namun demikian, ayat ini bukan satu-satunya ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai itikad baik. Selain itu, BW memahami itikad baik dalam berbagai bentuk, bukan hanya itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 BW. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dengan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pasal 1339 KUHPdata juga menjelaskan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

B. Pertanggungjawaban Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Terhadap Pihak Ketiga di Indonesia

1. Kelemahan Substansi Hukum

Ketiadaan pengaturan mengenai tata laksana perjanjian kawin setelah pernikahan telah menyebabkan perjanjian kawin dianggap sama dengan perjanjian umum. Situasi ini menjadi lebih kompleks karena tidak adanya regulasi yang melindungi pihak ketiga dalam perjanjian kawin pasca pernikahan. Kompleksitas tersebut jelas berdampak pada ketidakpastian aturan hukum di masyarakat, yang pada akhirnya melanggar amanat Pancasila sebagai landasan hukum. Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi, dengan menggunakan teori *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* dari Nawiasky, menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁰⁸

- a. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;
- b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
- c. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;

¹⁰⁸ *Loc. Cit.*

- d. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau yang oleh Nawiasky disebut sebagai *Staatsfundamentalnorn*, sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, membawa konsekuensi bahwa seluruh pembuatan peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada, dapat disimpulkan pula bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Mahfud M.D., yang menyatakan bahwa:¹⁰⁹

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan Mahfud M.D. di atas, dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya adalah arah pembangunan hukum yang berlandaskan pada sistem hukum nasional dengan tujuan mencapai

¹⁰⁹ Moh. Mahfud M. D.,(2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta,hlm. 15-16.

cita-cita dan tujuan negara serta bangsa.¹¹⁰ Tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah dirangkum dalam kelima sila Pancasila. Dengan kata lain, penyelenggaraan politik hukum harus berlandaskan pada kelima sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berarti bahwa politik hukum harus mampu menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum yang berlandaskan nilai Persatuan Indonesia berarti bahwa politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordial masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kendali rakyat, atau dengan kata lain, politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis di mana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Terakhir, politik hukum yang berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

¹¹⁰ Moh. Mahfud M. D., *op. cit.*, hlm. 17.

berarti bahwa politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial, di mana keadilan dapat tercapai bagi masyarakat yang lemah, baik di sektor sosial maupun ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kelompok masyarakat yang berkuasa dan kelompok masyarakat marjinal.¹¹¹

Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian diwujudkan secara konkret dalam tujuan negara yang tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, jelas bahwa politik hukum harus berlandaskan pada keempat prinsip yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan hal tersebut, Mahfud M. D. menyatakan bahwa :¹¹²

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “citacita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Menurut pandangan Mahfud M. D., Pancasila adalah dasar dan sumber utama bagi politik hukum nasional. Pancasila bersama dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan rechtsidee, yaitu untuk menciptakan negara yang adil secara sosial berdasarkan nilai-nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan melalui demokrasi gotong-royong, bukan melalui demokrasi barat.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa politik hukum juga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Selain itu, hal ini juga terkait dengan Pasal 28A UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Menurut Kaelan, pokok pikiran pertama dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Hal ini terlihat dari

¹¹² *Ibid*, hlm. 17.

pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta mengatasi segala bentuk paham golongan maupun individu.

Selanjutnya, pokok pikiran kedua dari Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, yang terlihat dari pernyataannya bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Sedangkan pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹³

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada, terlihat bahwa Pancasila adalah falsafah dasar bangsa Indonesia yang membimbing dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila diwujudkan dalam dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber dari

¹¹³ *Ibid*, hlm. 78

Pancasila itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diimplementasikan dalam setiap pasal UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang tertera dalam setiap pasal UUD 1945 ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹¹⁴

Ketiadaan pengaturan mengenai perjanjian kawin pasca pernikahan dalam UU Rumah Susun telah mengakibatkan ketidakharmonisan antara hukum formal, undang-undang dasar negara, dan norma-norma dasar negara. Akibatnya, kebijakan perjanjian hukum perkawinan tidak mencerminkan keadilan yang diusung oleh Pancasila. Mengenai keadilan Pancasila, Romli berpendapat bahwa hukum harus diterapkan dengan sistem birokrasi yang baik, dan pembentukan hukum harus sejalan dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan, serta pandangan hidup masyarakat. Romli secara tegas menginginkan agar pengaturan hukum disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila.

¹¹⁴ *Loc. cit.*

Lon L. Fuller mengemukakan bahwa untuk memahami hukum sebagai sebuah sistem, perlu diperiksa apakah ia memenuhi delapan asas atau prinsip legalitas berikut ini:¹¹⁵

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari

Berdasarkan penjelasan Fuller, terlihat jelas bahwa ketiadaan pengaturan mengenai perjanjian kawin pasca pernikahan dalam kebijakan hukum nasional telah mengakibatkan penyimpangan dari poin d dan h.

¹¹⁵ Lon L. Fuller, (1971), *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Heaven & London: Yale University Press, hlm 38-39 dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2010), hlm. 28 Lihat juga, Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, hlm. 5-6

Poin-poin tersebut adalah “peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti” dan “harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.” Hal ini telah menjadi semacam paradigma sosial, meskipun mungkin mengandung kontradiksi.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Jika Perjanjian Kawin Merugikan Pihak Ketiga.

Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai perjanjian kawin pasca pernikahan dalam peraturan perundang-undangan telah menyebabkan banyak penyalahgunaan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Situasi ini sangat mungkin terjadi karena salah satu pihak, seperti seorang istri yang bergantung pada suaminya, berada dalam posisi yang lemah selama masa perkawinan hingga perkawinan berakhir.

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden dan undue influence*.¹¹⁶ Dalam sistem common law, selain undue influence, terdapat pula unconscionability, meskipun keduanya berbeda, keduanya memiliki kesamaan yaitu berlandaskan pada ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Jika kontrak terbentuk karena ketidakpatutan atau ketidakadilan dalam hubungan yang tidak seimbang antara para pihak, hal ini disebut undue influence (pengaruh yang tidak wajar). Sebaliknya, jika

¹¹⁶ N.E. Algra et.al, (1983), *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae BelandaIndonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 301

ketidakadilan terjadi dalam situasi yang tidak seimbang, maka hal ini dikenal sebagai unconscionability (keadaan yang tidak wajar). Dalam kasus *Commercial Bank of Australia v Amadio* (1983) 151 CLR 447, Deane J. menjelaskan bahwa doktrin undue influence berkaitan dengan dampak ketidakseimbangan tersebut terhadap kesepakatan pihak yang dipengaruhi, sementara unconscionability berkaitan dengan tindakan pihak yang lebih kuat dalam memaksakan atau memanfaatkan transaksi terhadap pihak yang lebih lemah, serta apakah tindakan tersebut sesuai dengan kepatutan.¹¹⁷

Dalam kasus undue influence, harus ada bukti eksploitasi dari salah satu pihak terhadap pihak yang lebih lemah. Pihak yang ingin membatalkan transaksi berdasarkan undue influence harus menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak jujur dan bahwa pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa nasihat profesional dan independen telah diberikan sebelum transaksi dilakukan.¹¹⁸

Dalam perkembangannya, Nieuwenhuis selalu mengaitkan pembahasannya dengan kasus-kasus (arresten) yang ditemui di Belanda. Masuknya ketentuan penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW (Burgerlijk

¹¹⁷ Hardjan Rusli, (1993), *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.113-115

¹¹⁸ Arthur Lewis, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, penerjemah Derta Sri Widiowatie, Nusa Media, Bandung, hlm. 132.

Wetboek yang baru) sebagian besar didasarkan pada pertimbangan hukum dari berbagai putusan hakim.¹¹⁹

Ajaran tentang penyalahgunaan keadaan muncul karena pada waktu itu belum ada ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (Belanda) yang mengatur hal tersebut. Ketika seorang hakim menemukan situasi yang bertentangan dengan kebiasaan, seringkali hakim memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian.¹²⁰

Ternyata pertimbangan pertimbangan hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak klasik (pasal 1321 KUHPerdara) berupa:

- a. kesesatan (dwaling);
- b. paksaan (dwang);
- c. penipuan (bedrog) (pasal 1321 KUHPerdara).

Kasus tersebut juga tidak mencerminkan perjanjian yang secara hakiki menjunjung asas keseimbangan, yang sangat berkaitan dengan keadilan dalam suatu perjanjian, serta berhubungan dengan isu keadilan dan hukum.¹²¹

¹¹⁹ Henry P. Panggabean, (1991) *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 41

¹²⁰ *Loc. cit.*

¹²¹ *Loc. Cit*

Asas kebebasan berkontrak harus dipahami secara luas. Kebebasan berkontrak tidak hanya mencakup bentuk perjanjian, tetapi juga kebebasan untuk menentukan isinya. Ini berarti setiap pihak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk membuat perjanjian mengenai apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Esensi dari kebebasan berkontrak seharusnya terletak pada bagaimana individu dapat mengembangkan diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.

Lebih lanjut mengenai asas kebebasan berkontrak, Purwahid Patrik menjelaskan bahwa terdapat setidaknya empat jenis kebebasan, yaitu:¹²²

- a. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Ini berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian tanpa adanya paksaan. Pihak yang membuat perjanjian tidak boleh berada di bawah ancaman, baik fisik maupun intimidasi, yang memaksanya menyetujui perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata.
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, tidak ada larangan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, selama orang-orang

¹²² Purwahid Patrik, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-undang)*, CV. Mandar Maju, hlm. 55

tersebut secara hukum cakap untuk membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

- c. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Kedua bentuk ini memiliki kekuatan yang sama untuk dilaksanakan oleh para pihak.
- d. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, keberlakuan, dan syarat-syarat perjanjian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi perjanjian baku seperti perjanjian kawin, di mana beberapa orang setuju dengan adanya perjanjian tersebut, sementara yang lain menolaknya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah seseorang dianggap terikat pada perjanjian hanya karena telah menandatangani, sehingga dia harus dianggap mengetahui, menginginkan, dan bertanggung jawab atas isi perjanjian tersebut, meskipun tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi.

Meskipun suatu perjanjian dianggap sah dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak mengenai hal-hal pokok, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal, keadilan dalam perjanjian sebenarnya memerlukan peran aktif dari kedua belah pihak. Sebagaimana dikatakan oleh Asser-Rutten, “Asas kebebasan berkontrak mungkin tidak tertulis secara eksplisit dalam

undang-undang, namun seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.”¹²³

Ketika membahas hukum, kita akan dihadapkan pada konsep „das sein“ dan „das sollen“. Hal yang sama berlaku ketika membicarakan realitas perjanjian kawin pasca pernikahan di lapangan. Setelah sebelumnya dibahas bagaimana hukum mengatur ketentuan-ketentuan perjanjian kawin pasca pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu dan perkiraan dampaknya, selanjutnya perlu dilihat bagaimana kenyataannya terjadi.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pihak Ketiga.

Menurut Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), keabsahan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga diatur dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam perjanjian perkawinan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak akan memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga sebelum perjanjian tersebut dicatat dalam daftar umum di kantor panitera Pengadilan Negeri setempat. Hal ini berarti bahwa setiap penyimpangan dari aturan hukum

¹²³ *Ibid*, hlm. 53.

umum yang diatur dalam perjanjian perkawinan harus secara resmi dicatat agar dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga.¹²⁴

Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pencatatan perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan di kantor panitera di wilayah tempat pencatatan akta nikah dilakukan. Ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan yang menikah di luar negeri untuk tetap dapat memastikan bahwa perjanjian perkawinan mereka diakui dan memiliki efek hukum terhadap pihak ketiga di Indonesia.

Selain itu, apabila kita menafsirkan Pasal 152 secara bersama-sama dengan Pasal 147 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan hanya berlaku antara suami istri yang membuatnya setelah pernikahan terjadi, dan baru akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga setelah dicatat secara resmi di kantor panitera Pengadilan Negeri. Ini menekankan pentingnya pencatatan resmi untuk mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut dalam konteks hukum yang lebih luas.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 29 ayat (1), memberikan sedikit kelonggaran. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pencatat perkawinan akan segera mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang bersangkutan. Ini berarti bahwa selama

¹²⁴ Tutus Chariesma Putra, Tjempaka, (2024), *Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan*, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4

perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pencatat perkawinan, pihak ketiga harus menghormati dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, tanpa perlu menunggu pencatatan lebih lanjut di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, perbedaan antara KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum Indonesia yang lebih memudahkan dan mempercepat proses agar perjanjian perkawinan bisa berlaku efektif terhadap pihak ketiga. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami istri serta pihak ketiga yang terlibat, dengan tetap menjaga integritas dan keadilan dalam perjanjian perkawinan.¹²⁵

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan berlangsung tidak hanya terbatas pada pengaturan mengenai harta bersama setelah pernikahan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut. Sebelum adanya perubahan hukum yang diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami istri di Indonesia tidak dapat membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilaksanakan. Namun, dengan putusan ini, pasangan suami istri diberi hak untuk

¹²⁵ *Ibid*

membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan mereka resmi, asalkan perjanjian tersebut diajukan dan disahkan melalui Pengadilan Negeri.¹²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menandai perubahan besar dalam hukum perkawinan di Indonesia, karena memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pasangan untuk mengatur harta mereka, bahkan setelah pernikahan terjadi. Perubahan ini memberikan perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam transaksi dengan pasangan tersebut. Namun, agar hak-hak pihak ketiga tidak dirugikan oleh perubahan ini, Putusan Pengadilan Negeri menetapkan bahwa harta bersama yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum putusan Pengadilan Negeri tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama.

Dengan kata lain, meskipun pasangan suami istri dapat membuat perjanjian baru mengenai harta mereka setelah pernikahan, hak-hak pihak ketiga atas harta yang sudah ada sebelum perjanjian tersebut tetap terlindungi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak ketiga yang dirugikan oleh perubahan status harta melalui perjanjian baru yang dibuat setelah pernikahan. Misalnya, jika salah satu pihak telah memiliki aset atau hutang sebelum putusan Pengadilan Negeri, maka aset atau hutang tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari harta bersama, dan perjanjian baru tidak dapat mengubah status tersebut secara retroaktif.

¹²⁶ Eva Dwinopianti, (2017), *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Dibuat Di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance 2, no. 1


Peraturan ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam hubungan suami istri, serta dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. Pasangan suami istri tidak dapat secara sepihak mengubah kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak ketiga melalui perjanjian baru tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, peraturan ini memastikan bahwa setiap perubahan dalam status harta suami istri tidak akan merugikan pihak ketiga, sekaligus memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Perubahan yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan hak-hak individu dalam hubungan pernikahan dengan kepentingan pihak ketiga, menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan fleksibel bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi dalam pernikahan.

Berdasarkan pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul kekhawatiran di kalangan Notaris dan akademisi terkait dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kekhawatiran ini terutama disebabkan oleh belum adanya peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait mekanisme hukum untuk pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan ini memperluas interpretasi konstitusional mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, dengan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan pernikahan

berlangsung dan memiliki dampak yang mengikat terhadap pihak ketiga yang terkait.

Tanpa adanya pedoman yang jelas dalam bentuk peraturan pelaksanaan, ada kekhawatiran bahwa ketidakpastian hukum dapat terjadi, terutama dalam hal bagaimana perjanjian perkawinan ini akan diakui dan diberlakukan terhadap pihak ketiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan di antara praktisi hukum, terutama Notaris yang bertugas dalam pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan, serta akademisi yang mempelajari implikasi hukum dari putusan tersebut. Kekhawatiran ini didasarkan pada potensi perbedaan interpretasi dan penerapan putusan tersebut di lapangan, yang dapat mempengaruhi keabsahan dan efektivitas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kawin pasca pernikahan, yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap pihak ketiga di Indonesia. Meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perjanjian ini dalam KUHPerdara atau Undang-Undang Perkawinan, penerapan prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan perjanjian ini untuk mengatur secara jelas pembagian harta dan kewajiban antara pasangan. Implikasi terhadap pihak ketiga muncul terutama dalam hal kepemilikan dan tanggung jawab finansial, di mana perjanjian ini dapat mempengaruhi klaim atau hak-hak pihak ketiga terkait harta kekayaan yang dimiliki pasangan. Sebagai contoh, jika perjanjian mengatur pemisahan harta secara ketat, hal ini dapat mengurangi risiko sengketa terkait harta bersama yang melibatkan kreditor atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pasangan. Penetapan pengadilan mengenai perjanjian ini, seperti dalam kasus-kasus tertentu, berfungsi sebagai dasar hukum yang memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tetap dilindungi dan perjanjian tidak mengabaikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, meskipun perjanjian kawin pasca pernikahan tidak diatur secara rinci dalam

peraturan perundang-undangan, perjanjian ini tetap memiliki dampak hukum yang substansial pada hubungan hukum dengan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi atau hubungan hukum dengan pasangan suami istri.

2. Pertanggungjawaban perjanjian kawin pasca pernikahan terhadap pihak ketiga di Indonesia berfokus pada bagaimana perjanjian ini mematuhi prinsip hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga. Dalam praktiknya, perjanjian ini harus memenuhi syarat sah menurut hukum perjanjian umum, termasuk adanya kesepakatan dan itikad baik dari kedua belah pihak. Pertanggungjawaban ini mencakup kewajiban pasangan untuk memastikan bahwa perjanjian tidak merugikan pihak ketiga, seperti kreditor atau pihak lain yang mungkin memiliki klaim terhadap harta bersama. Sebagai contoh, jika perjanjian memisahkan harta secara ketat, pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum atau finansial dengan pasangan harus diakomodasi untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian. Dalam hal perjanjian tersebut merugikan pihak ketiga, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban perjanjian kawin pasca pernikahan tidak hanya melibatkan kewajiban internal pasangan, tetapi juga tanggung jawab eksternal untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :


1. Bagi pemerintah diharapkan untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terkait regulasi tentang perjanjian kawin pasca pernikahan mengingat bahwa hukum Indonesia saat ini tidak secara eksplisit mengatur perjanjian kawin pasca pernikahan. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dalam undang-undang mengenai perjanjian kawin pasca pernikahan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan mengurangi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul. Hal ini dapat mencakup penyusunan pedoman atau ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan atau KUHPerdara yang menjelaskan batasan dan implikasi dari perjanjian tersebut.
2. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kawin pasca pernikahan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus memahami dampaknya terhadap pihak ketiga, serta bagaimana mengatur perjanjian secara adil dan sesuai dengan hukum. Penyuluhan oleh praktisi hukum dan lembaga terkait dapat membantu meminimalkan sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bagi pejabat pembuat akta/ perjanjian diharapkan agar ada penguatan mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang mungkin terdampak oleh perjanjian kawin pasca pernikahan. Ini termasuk memastikan

bahwa kreditor atau pihak lain



yang memiliki klaim terhadap harta pasangan tidak dirugikan oleh perjanjian tersebut. Pengaturan yang jelas tentang bagaimana perjanjian ini dapat mempengaruhi hak-hak pihak ketiga akan membantu menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa.

4. Bagi pejabat pembuat akta perlu adanya pengembangan panduan praktis bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk membuat perjanjian kawin pasca pernikahan. Panduan ini dapat mencakup informasi tentang cara menyusun perjanjian yang sesuai dengan hukum, serta bagaimana memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tetap terlindungi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Abdul Kadir Mohammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adji, Oemar Seno, 1966, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Seruling Mas
- Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga
- Ahmad Rofiq, (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Ali Ahmad al-Jurjawi, (1992), *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir, Al-Azhar
- Amin Tunggal Widjaya, (1993), *Manajemen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka cipta jaya, Jakarta
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Arthur Lewis, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, penerjemah Derta Sri Widiowatie, Nusa Media, Bandung
- Arso Sosroroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, (1975), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT. Bulan Bintang
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), (2008) *Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-*

23 Desember 1981. dalam Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Damanhuri H.R., (2007), *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*, Jakarta, Mandar Maju

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, (2004), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, FHUI

Elly Erawati, Herlien Budianto, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta

Handri Raharjo, (2009), *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Hardjan Rusli, (1993), *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta

Herlien Budianto, (2010), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Henry P. Panggabean, (1991), *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta

Henry P. Panggabean, (2011), *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty

Istiqamah, (2011), *Hukum Perdata di Indonesia*, Makassar, Alauddin Press

Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, (2008), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta Laksbang Mediatama,

Jusmani, Masyhuri, dkk, (2008), *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, (2004), *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Kementrian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 2

Lexy J. Moleong, (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Roskarya

Lon L. Fuller, (1971), *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Heaven & London: Yale University Press, hlm 38-39 dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010)

Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

Mariam Darus Badruzaman et. al, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Moh. Mahfud M. D., (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES

Moch. Isnaeni, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya, Revka Petra Media

Muhammad Saleh Ridwan, (2013), *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Makassar, Alauddin University Press

O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga

P.A.F. Lamintang, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru

Philipus M. Hadjon, (1980), *Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, PT Gadjah Mada University Press

Purwoto S. Gandasubrata, (1996), *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, PT. Raja Grafindo Persada

R. Subekti, (2002) *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa

R. Subekti, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2003), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita

R. Soeroso, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo, (2006), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Soedikno Mertokusumo, (2007), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

Soerjono Soekanto, (1990), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press

Sri Mamudji, (2005), *Peranan Hukum Dalam Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negar

Kementrian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 2

C. Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, dan Abdul Muntholib, (2015), Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Journal of Indonesian History*, Volume 4, Nomor 1

Cindawati, (2014) Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis

Internasional, *Mimbar Hukum*, Vol.26 No.2, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014

eprints.walisongo.ac.id, Teori Etika Bisnis, Diunduh Pada 08 Agustus 2024

Eva Dwinopianti, (2017), Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Dibuat Di Hadapan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*.

Gunarto, Chintya Agnisya Putri, dan Farris Nur Sanjaya, (2018), Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1

Gunarto dan Dhona Anggun Sutrisna, (2017), Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2

Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.

Henry Cambell Blacks, (1984), *Black's Law Dictionary*, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co

Ikatan Hakim Indonesia, (2008), *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII* No. 271 Juni 2008 Jakarta: IKAHI

Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada *Harian Kompas*, 23 September 2002

Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005